



SALINAN

**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2024-2044**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2024-2044;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
12. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

13. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
16. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2023 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jambi
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Penataan ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.

19. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
21. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
24. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR Wilayah Kabupaten.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
27. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

29. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
32. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
37. Jalan Arteri Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
38. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,

antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

39. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
40. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal.
41. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
42. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
43. Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
44. Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
46. Stasiun Barang adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.

48. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
53. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
54. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
55. Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
56. Jaringan Tetap adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Jaringan Bergerak adalah Jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
58. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
59. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

60. Jaringan Pengendalian Banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
61. Bangunan Sumber Daya Air adalah Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
62. Unit Air Baku adalah Sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Unit Distribusi adalah Sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
66. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
67. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
68. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
70. Tempat Evakuasi Bencana adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

71. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
72. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
73. Badan Air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75. Kawasan Suaka Alam adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
76. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
77. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
78. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

79. Kawasan Hutan Adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
80. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
81. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

87. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
88. Kawasan Pertambangan Mineral Logam adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan berada komoditas tambang mineral logam.
89. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan berada komoditas tambang mineral bukan logam.
90. Kawasan Pertambangan Batubara adalah kawasan yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan berada komoditas tambang batubara.
91. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi.
92. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
93. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
94. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
95. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

96. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
97. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
98. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
99. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
100. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
101. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
102. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

103. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
104. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
105. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
106. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
107. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Paragraf 1

Ruang Lingkup Muatan

Pasal 2

Muatan RTRW Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan umum
- b. ruang lingkup tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Wilayah;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. Kawasan Strategis;
- f. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
- g. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;

- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

- (1) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat $102^{\circ} 03' 39''$ BT sampai $103^{\circ} 13' 17''$ BT dan $01^{\circ} 53' 39''$ LS sampai dengan $02^{\circ} 41' 02''$ LS seluas kurang lebih 593.588 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektare.
- (2) Batas-batas Wilayah meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Bathin VIII;
 - d. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - e. Kecamatan Limun;
 - f. Kecamatan Mandiangin;
 - g. Kecamatan Mandiangin Timur
 - h. Kecamatan Pauh;
 - i. Kecamatan Pelawan;

- j. Kecamatan Sarolangun; dan
 - k. Kecamatan Singkut.
- (4) Peta Administrasi Wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah bertujuan mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian, pariwisata, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah meliputi:
- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman dan perekonomian.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perlindungan fungsi kawasan lindung serta pelestarian daya dukung lingkungan;
 - b. pengembangan kawasan budidaya serta bangkitan perekonomian wilayah berbasis sektor perkebunan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. pemantapan dan pengembangan pariwisata berbasis keunikan alam dan budaya daerah secara berkelanjutan;
 - d. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing;
 - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya untuk upaya pelestarian budaya dengan mengedepankan pengembangan yang bersumber dari kearifan lokal; dan
 - c. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 6

- (1) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mendorong Kawasan Perkotaan yang kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah sekitarnya;
 - b. Mendorong Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem pusat permukiman sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan fungsi perkotaan yang potensial sebagai pusat kegiatan; dan
 - d. meningkatkan sinergitas antar pusat – pusat pelayanan di wilayah kabupaten.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman dan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang merata;
 - b. meningkatkan sistem jaringan jalan pada Kawasan permukiman, industri dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana;
 - c. meningkatkan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. meningkatkan sistem jaringan evakuasi bencana.

- (3) Strategi untuk upaya perlindungan fungsi kawasan lindung serta pelestarian daya dukung lingkungan dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan perlindungan dan pelestarian badan air dan kawasan perlindungan setempat;
 - b. mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan;
 - c. mempertahankan dan mendorong pemulihan fungsi kawasan sekitar sungai, danau, embung, dan waduk; dan
 - d. mengendalikan pengembangan kawasan budidaya pada area yang memiliki potensi bencana alam.
- (4) Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya serta bangkitan perekonomian wilayah berbasis sektor pertanian dan pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - b. meningkatkan pengelolaan permukiman perkotaan sebagai kawasan dengan intensitas tinggi;
 - c. mempertahankan kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan dan KP2B guna mencapai ketahanan pangan kabupaten;
 - d. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20 % (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; dan
 - e. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (5) Strategi untuk pemantapan dan pengembangan pariwisata berbasis keunikan alam dan budaya daerah secara berkelanjutan dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. memantapkan dan mengembangkan kawasan pariwisata berbasis ekowisata dan bersifat ramah lingkungan; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
- (6) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. membatasi dan mengatur kawasan budi daya di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - c. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan kompak.
- (7) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara lingkungan dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - b. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan negara.
- (8) Strategi untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (9) Strategi untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya untuk upaya pelestarian budaya dengan mengedepankan pengembangan yang bersumber dari kearifan lokal dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan partisipasi masyarakat dan konsep kearifan lokal dan budaya dalam kegiatan pengendalian, pengawasan serta pelestarian lingkungan; dan
 - b. Pembangunan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan wisata budaya.
- (10) Strategi untuk pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem serta pelestarian budaya berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf c meliputi :
- a. mengendalikan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengendalian, pengawasan serta pelestarian lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PKW
 - b. PKL; dan
 - c. pusat-pusat lain.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Sarolangun di Kecamatan Sarolangun
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perkotaan Pauh berada di Kecamatan Pauh;
 - b. Perkotaan Pekan Gedang berada di Kecamatan Batang Asai; dan
 - c. Perkotaan Singkut berada di Kecamatan Singkut.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi
- a. Perkotaan Butang Baru berada di Kecamatan Mandiangin Timur;
 - b. Perkotaan Jernih berada di Kecamatan Air Hitam;
 - c. Perkotaan Limbur Tembesi berada di Kecamatan Bathin VIII;
 - d. Perkotaan Lubuk Resam berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - e. Perkotaan Mandiangin berada di Kecamatan Mandiangin;
 - f. Perkotaan Meribung berada di Kecamatan Limun; dan
 - g. Perkotaan Pelawan berada di Kecamatan Pelawan.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Kawasan Perdesaan Bukit Suban berada di Kecamatan Air Hitam.
- (7) PKW, PPK dan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (4) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang;
 - e. jembatan timbang; dan
 - f. jembatan.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:
 - a. Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin – Bts. Kota Bangko;
 - b. Sarolangun – Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin; dan
 - c. Sarolangun – Bts. Prov. Sumsel.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Bts. Kab Batanghari/Kab. Sarolangun – Pauh;
 - b. Pauh – Sarolangun;
 - c. Simp. Pauh Air Hitam/Simpang Mentawak;
 - d. Jl. Sungai Bahar - Durian Luncuk;
 - e. Pekan Gedang/Batang Asai - Muara Talang - Jangkat;
 - f. Sei. Salak - Pekan Gedang/Batang Asai;
 - g. Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Metawak;
 - h. Simp. Pelawan - Sei. Salak; dan
 - i. Simpang Jelatang - Air Hitam/Simpang Mentawak.
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Jl Pauh – Sipintun - Batas Sumsel (simp. Pitco-Sipintun);
 - b. JL. Singkut V-Napal Melintang;
 - c. Jl simpang Tiga Pulau Pandan panca Karya;
 - d. Jl Sepintun Taman Bandung;
 - e. Jl Panca Karya Simpang Maribung; dan
 - f. JL. simp. Pitco Sepintun.

- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (8) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. Desa Panti - Desa Sei Kamis;
 - b. Desa Sei Baung - Desa Sei Bemban - Desa Kasiro;
 - c. Desa Tanjung - Trans Kubang Ujo;
 - d. Gabungan Ruas Ds. Sp. Tata - Ma. Pemuat, Lubuk Bangkar - Muara Pemuat Dan Sp. Muaro Cuban - Lubuk Bangkar;
 - e. Jalan Lingkar Barat;
 - f. Jalan Lingkar Barat Sarolangun;
 - g. Jalan Lingkar Timur;
 - h. Jalan Lingkar Timur Sarolangun;
 - i. Jalan Lingkar Utara Sarolangun;
 - j. Jl. Aur Gading;
 - k. Jl. Basariah;
 - l. Jl. Bukit Murau Muara Kutur;
 - m. Jl. Desa Lubuk Kepayang Desa Kasang Melintang Desa Pangkal Bulian;
 - n. Jl. Desa Panti Lubuk Resam;
 - o. Jl. H. A. Kamil;
 - p. Jl. Jenderal Sudirman;
 - q. Jl. Makalam;
 - r. Jl. Perintis;
 - s. Jl. Sidomulyo (SMA);
 - t. Jl. Simpang Empat Desa Bukit Murau Singkut IV;
 - u. Jl. Simpang Guruh Baru Butang Baru Jati Baru Meranti Baru Jernang (Batas Batanghari);
 - v. Jl. Simpang Lintas Pasar Singkut Bukit Murau;

- w. Jl. Simpang Lintas Sumatera PT. Igun - Simpang Tiga Bumdes Pelawan;
- x. Jl. Simpang Lintas Sumatera Sei Baung PT. Inti KDA (Pelakar);
- y. Jl. Simpang Lintas Sumatera singkat 4;
- z. Jl. Singkut V-Napal Melintang dengan Batas Provinsi Jambi/Sumsel;
- aa. Jl. Soekarno Hatta;
- bb. Jl. Sukasari - LP. Sarolangun;
- cc. Jl. Sungai Kapiul;
- dd. Jl. Sungai Kapiul dengan Jalan Lingkar Timur;
- ee. Pekan Gedang - Desa Padang Jering - Desa Kasiro;
- ff. Penghubung Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauh dengan Batas Kabupaten Batanghari;
- gg. Penghubung Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauh dengan Batas Kabupaten Batanghari ke Pertigaan Jalan Desa Guruh Baru;
- hh. Penghubung Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauh dengan JL PT Emal Sungai Rotan;
- ii. Penghubung Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauh dengan JL. Pauh - Sepintun - Batas Sumsel (simp. Pitco-Sepintun);
- jj. Penghubung Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun - Pauh ke Pertigaan Jalan Desa Guruh Baru;
- kk. Penghubung Pertigaan Jalan Desa Guruh Baru dengan Jl. Sungai Bahar - Durian Luncuk;
- ll. Simpang BTB - Desa Kasiro;
- mm. Simpang Lintas Sumatera - SMP Batu Putih;
- nn. Simpang Lintas Sumatera Desa Batu Penyabung - Desa Tanjung Gagak;
- oo. Simpang Lintas Sumatera Desa Lubuk Sepuh - Desa Lubuk Buntak - Desa Mekarsari;
- pp. Simpang Lintas Sumatera Sei Abang - Bernai - KONI - Simpang Tiga SMA;

- qq. Simpang Lintas Sumatera Singkut II Desa Payo Lebar - Singkut VII;
 - rr. Simpang Tiga SMP Batu Putih - Singkut VII;
 - ss. Sindy - Desa Lidung; dan
 - tt. Trans Kubang Ujo - Pangkal Bulian.
- (9) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. JL Desa Pemusiran Simpang T. Dam Siambang;
 - b. JL PT Emal Sungai Rotan;
 - c. JL Simpang Pemusiran Lamban Sigatal;
 - d. JL Simpang Soumil Karmen KM 20 Simpang Pitco;
 - e. Penghubung Pauh – Sarolangun ke Desa Seko Besar; dan
 - f. Penghubung Desa Seko Besar ke Desa Mandiangin Pasar.
- (10) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di ruas jalan Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (12) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berada di Terminal Sribulan berada di Kecamatan Sarolangun.
- (13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Sarolangun; dan
 - b. Kecamatan Singkut.
- (14) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi
- a. Kecamatan Sarolangun;
 - b. Kecamatan Singkut; dan
 - c. Kecamatan Mandiangin.
- (15) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kecamatan Pelawan.
- (16) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. Kecamatan Batang Asai;
- b. Kecamatan Bathin VIII;
- c. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- d. Kecamatan Limun;
- e. Kecamatan Mandiangin;
- f. Kecamatan Pauh; dan
- g. Kecamatan Sarolangun.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur kereta api khusus meliputi :
 - a. Batas Kabupaten Batang Hari – Mandiangin – Pauh – Sarolangun; dan
 - b. Batas Provinsi Sumatera Selatan – Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Merangin – Kabupaten Bungo.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun barang berada di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.

- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi:
- a. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - b. Kecamatan Pauh;
 - c. Kecamatan Pelawan;
 - d. Kecamatan Sarolangun;
 - e. Kecamatan Air Hitam;
 - f. Kecamatan Bathin VIII;
 - g. Kecamatan Pelawan; dan
 - h. Kecamatan Singkut.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan.
- (5) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Jaringan Pipa PT Seleraya yang melintasi:
- a. Kecamatan Pauh;
 - b. Kecamatan Pelawan; dan
 - c. Kecamatan Sarolangun.
- (6) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (7) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. PLTU;
 - b. PLTG;
 - c. PLTD;
 - d. PLTS; dan

- e. PLTMH.
- (8) PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. PLTU Mulut Tambang Jambi 1 berada di Kecamatan Mandiangin;
 - b. PLTU Mulut Tambang Jambi 2 berada di Kecamatan Pauh; dan
 - c. PLTU Semaran berada di Kecamatan Pauh.
- (9) PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di PLTMG Pseko/Sarolangun pada Kecamatan Sarolangun.
- (10) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berada di Kecamatan Sarolangun.
- (11) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d berada di PLTS Pematang Kolin pada Kecamatan Pelawan.
- (12) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e berada di PLTMH Simpang Narso pada Kecamatan Batang Asai.
- (13) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (14) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
- a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (15) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Mandiangin;
 - c. Kecamatan Mandiangin Timur; dan
 - d. Kecamatan Pauh.
- (16) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Bathin VIII;
 - b. Kecamatan Mandiangin;
 - c. Kecamatan Pauh;
 - d. Kecamatan Pelawan;

- e. Kecamatan Sarolangun; dan
 - f. Kecamatan Singkut.
- (17) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Mandiangin;
 - b. Kecamatan Pauh; dan
 - c. Kecamatan Sarolangun.
- (18) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asai;
 - b. Kecamatan Bathin VIII;
 - c. Kecamatan Mandiangin;
 - d. Kecamatan Pauh;
 - e. Kecamatan Pelawan;
 - f. Kecamatan Sarolangun; dan
 - g. Kecamatan Singkut.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asai;
 - b. Kecamatan Bathin VIII;
 - c. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - d. Kecamatan Limun;
 - e. Kecamatan Mandiangin;

- f. Kecamatan Pauh;
 - g. Kecamatan Pelawan;
 - h. Kecamatan Sarolangun; dan
 - i. Kecamatan Singkut.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air yang meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Limun;
 - d. Kecamatan Mandiangin;
 - e. Kecamatan Pauh;
 - f. Kecamatan Pelawan;
 - g. Kecamatan Sarolangun; dan
 - h. Kecamatan Singkut.

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Limun;
 - d. Kecamatan Pauh;
 - e. Kecamatan Pelawan;
 - f. Kecamatan Sarolangun; dan
 - g. Kecamatan Singkut.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Kecamatan Air Hitam.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Mandiangin;
 - c. Kecamatan Pauh; dan
 - d. Kecamatan Sarolangun.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Limun;
 - d. Kecamatan Pauh;
 - e. Kecamatan Pelawan;
 - f. Kecamatan Sarolangun; dan
 - g. Kecamatan Singkut.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Bathin VIII;
 - c. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - d. Kecamatan Limun;
 - e. Kecamatan Mandiangin;
 - f. Kecamatan Pauh;
 - g. Kecamatan Pelawan; dan
 - h. Kecamatan Sarolangun.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Unit Produksi; dan
 - b. Jaringan Produksi
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Bathin VIII;
 - c. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - d. Kecamatan Limun;
 - e. Kecamatan Pauh;
 - f. Kecamatan Pelawan;
 - g. Kecamatan Sarolangun; dan
 - h. Kecamatan Mandiangin.
- (6) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- i. Kecamatan Mandiangin;
 - j. Kecamatan Pauh;
 - k. Kecamatan Sarolangun;
 - l. Kecamatan Bathin VII;
 - m. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - n. Kecamatan Pelawan;
 - o. Kecamatan Limun; dan
 - p. Kecamatan Singkut.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Bathin VIII;
 - c. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - d. Kecamatan Limun;
 - e. Kecamatan Mandiangin;
 - f. Kecamatan Mandiangin Timur;
 - g. Kecamatan Pauh;
 - h. Kecamatan Pelawan;
 - i. Kecamatan Sarolangun; dan

j. Kecamatan Singkut.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT); dan
 - b. instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- (3) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di Kecamatan Pelawan.
- (4) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di Kecamatan Sarolangun.

Pasal 19

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berada di Kecamatan Pelawan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Bathin VIII;

- d. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - e. Kecamatan Limun;
 - f. Kecamatan Mandiangin;
 - g. Kecamatan Pauh;
 - h. Kecamatan Pelawan;
 - i. Kecamatan Sarolangun; dan
 - j. Kecamatan Singkut.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Bukit Baru berada di Kecamatan Pelawan.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e a berada di:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Bathin VIII;
 - d. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - e. Kecamatan Limun;
 - f. Kecamatan Mandiangin;
 - g. Kecamatan Mandiangin Timur;
 - h. Kecamatan Pauh; dan
 - i. Kecamatan Sarolangun.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir meliputi :
 - 1. Kecamatan Air Hitam;
 - 2. Kecamatan Batang Asai;
 - 3. Kecamatan Bathin VIII;

4. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 5. Kecamatan Limun;
 6. Kecamatan Mandiangin;
 7. Kecamatan Pauh;
 8. Kecamatan Pelawan;
 9. Kecamatan Sarolangun; dan
 10. Kecamatan Singkut;
- b. jalur evakuasi bencana banjir bandang meliputi:
1. Kecamatan Air Hitam;
 2. Kecamatan Batang Asai;
 3. Kecamatan Bathin VIII;
 4. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 5. Kecamatan Limun;
 6. Kecamatan Mandiangin;
 7. Kecamatan Pauh;
 8. Kecamatan Pelawan; dan
 9. Kecamatan Sarolangun.
- c. jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi ruas :
1. Kecamatan Batang Asai; dan
 2. Kecamatan Limun.
- d. jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi:
1. Kecamatan Air Hitam;
 2. Kecamatan Batang Asai;
 3. Kecamatan Bathin VIII;
 4. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 5. Kecamatan Limun;
 6. Kecamatan Mandiangin;
 7. Kecamatan Pauh;
 8. Kecamatan Pelawan;
 9. Kecamatan Sarolangun; dan
 10. Kecamatan Singkut.

- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Bathin VIII;
 - d. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - e. Kecamatan Limun;
 - f. Kecamatan Mandiangin;
 - g. Kecamatan Pelawan;
 - h. Kecamatan Pauh;
 - i. Kecamatan Sarolangun; dan
 - j. Kecamatan Singkut.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi
- a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asai;
 - b. Kecamatan Mandiangin;
 - c. Kecamatan Pelawan;
 - d. Kecamatan Sarolangun; dan
 - e. Kecamatan Singkut.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana melalui dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Pelawan; dan
 - b. Kecamatan Singkut

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi;
- e. kawasan hutan adat; dan
- f. kawasan lindung geologi

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 3.266 (tiga ribu dua ratus enam puluh enam) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Air Hitam;

- b. Kecamatan Batang Asai;
- c. Kecamatan Bathin VIII;
- d. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- e. Kecamatan Limun;
- f. Kecamatan Mandiangin;
- g. Kecamatan Mandiangin Timur;
- h. Kecamatan Pauh;
- i. Kecamatan Pelawan; dan
- j. Kecamatan Sarolangun.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas kurang lebih 53.205 (lima puluh tiga ribu dua ratus lima) hektare berupa kawasan hutan lindung meliputi:

- a. Kecamatan Batang Asai;
- b. Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan
- c. Kecamatan Limun.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) hektare meliputi:

- a. Kecamatan Air Hitam;
- b. Kecamatan Batang Asai;
- c. Kecamatan Bathin VIII;
- d. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- e. Kecamatan Limun;
- f. Kecamatan Mandiangin;

- g. Kecamatan Mandiangin Timur;
- h. Kecamatan Pauh;
- i. Kecamatan Pelawan; dan
- j. Kecamatan Sarolangun.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas kurang lebih 10.504 (sepuluh ribu lima ratus empat) hektare meliputi:
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam;
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam.
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Cagar Alam Durian Luncuk I dengan luas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektare berada di Kecamatan Mandiangin Timur.
- (4) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Taman Nasional; dan
 - b. Taman Hutan Raya.
- (5) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Taman Nasional Bukit Duabelas; dan
 - b. Taman Nasional Kerinci Seblat.
- (6) Taman Nasional Bukit Duabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan luas kurang lebih 9.724 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektare berada di Kecamatan Air Hitam.
- (7) Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan luas kurang lebih 227 (dua ratus dua puluh tujuh) hektare berada di Kecamatan Batang Asai.

- (8) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin) dengan luas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh sembilan) hektare berada di Kecamatan Mandiingin Timur.

Paragraf 6

Kawasan Hutan Adat

Pasal 29

Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas kurang lebih 1.402 (seribu empat ratus dua) hektare meliputi:

- a. Hutan Adat Batin Jo Pangulu Desa Meribung berada di Kecamatan Limun;
- b. Hutan Adat Datuk Mantri Sati berada di Kecamatan Limun;
- c. Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti berada di Kecamatan Limun dan Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- d. Hutan Adat Imbo Pseko berada di Kecamatan Limun;
- e. Hutan Adat Pangulu Lareh berada di Kecamatan Limun;
- f. Hutan Adat Rio Peniti berada di Kecamatan Limun; dan
- g. Hutan Adat Titian Teras Dusun Kampung Pondok berada di Kecamatan Limun.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 30

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f berupa kawasan cagar alam geologi dengan luas kurang lebih 628 (enam ratus dua puluh delapan) hektare berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 31

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan Dan Energi;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 32

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 59.674 (lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektare, meliputi:
 - a. Kecamatan Batang Asai;
 - b. Kecamatan Mandiangin;
 - c. Kecamatan Mandiangin Timur;
 - d. Kecamatan Pauh; dan
 - e. Kecamatan Sarolangun.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 118.165 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh lima) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - d. Kecamatan Limun;
 - e. Kecamatan Mandiangin;
 - f. Kecamatan Mandiangin Timur;
 - g. Kecamatan Pauh;
 - h. Kecamatan Pelawan; dan
 - i. Kecamatan Sarolangun.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 312.010 (tiga ratus dua belas ribu sepuluh) hektare, meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 12.009 (dua belas ribu sembilan) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Bathin VIII;
 - d. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - e. Kecamatan Limun;
 - f. Kecamatan Mandiangin;
 - g. Kecamatan Pauh;

- h. Kecamatan Pelawan;
 - i. Kecamatan Sarolangun; dan
 - j. Kecamatan Singkut.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.792 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektare, meliputi:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Bathin VIII;
 - c. Kecamatan Limun;
 - d. Kecamatan Pauh; dan
 - e. Kecamatan Pelawan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 296.209 (dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
- a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1.151 (seribu seratus lima satu) hektare yang berada di Kecamatan Sarolangun.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 427 (empat ratus dua puluh tujuh) hektare berada di Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pauh.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dengan luas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektare, meliputi:

- a. Kecamatan Bathin VIII;
- b. Kecamatan Mandiangin;
- c. Kecamatan Pauh;
- d. Kecamatan Pelawan;
- e. Kecamatan Singkut; dan
- f. Kecamatan Sarolangun.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:

- a. Air Terjun Calaw Langit berada di Kecamatan Batang Asai;
- b. Air Terjun Mudek Niban berada di Kecamatan Batang Asai;
- c. Air Terjun Rantau Uba berada di Kecamatan Batang Asai;
- d. Air Terjun Talentam berada di Kecamatan Air Hitam;
- e. Air Terjun Talun Seluro berada di Kecamatan Batang Asai;
- f. Arung Jeram Tanjung Menanti berada di Kecamatan Batang Asai;
- g. Bukit Ceruling berada di Kecamatan Batang Asai;
- h. Bukit Papan berada di Kecamatan Batang Asai;
- i. Bukit Rayo berada di Kecamatan Batang Asai;
- j. Bukit Temulun berada di Kecamatan Limun;
- k. Dam Ayik Muap berada di Kecamatan Air Hitam;
- l. Danau Biaro berada di Kecamatan Sarolangun;
- m. Danau Kaco berada di Kecamatan Batang Asai;
- n. Danau Ladang Panjang berada di Kecamatan Sarolangun;
- o. Embung Beluru Pauh berada di Kecamatan Pauh;

- p. Garam Inum berada di Kecamatan Batang Asai;
- q. Goa Air Lului berada di Kecamatan Limun;
- r. Goa Celo Petak berada di Kecamatan Limun;
- s. Goa Gunung Pesuk berada di Kecamatan Batang Asai;
- t. Goa Mesiui berada di Kecamatan Limun;
- u. Kampung Budaya berada di Kecamatan Sarolangun;
- v. Panorama Sungai Limun berada di Kecamatan Limun;
- w. Para Layang berada di Kecamatan Batang Asai;
- x. Perumahan SAD berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang;
- y. Puncak Tempurung berada di Kecamatan Batang Asai;
- z. Sungai Batu Putih berada di Kecamatan Singkut;
- aa. Sungai Pinang berada di Kecamatan Batang Asai;
- bb. Wisata Batu Empang berada di Kecamatan Batang Asai;
- cc. Wisata Sungai berada di Kecamatan Batang Asai; dan
- dd. Kawasan Ancol Sarolangun di Kecamatan Sarolangun.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.070 (tujuh ribu tujuh puluh) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 19.970 (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Pasal 38

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektare, berupa terminal tipe A di Kecamatan Sarolangun.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 39

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf h, meliputi:
 - a. Kompi Senapan A Yonif 142 di Kecamatan Pelawan;
 - b. Koramil 420-01/Batang Asai di Kecamatan Pelawan;
 - c. Koramil 420-02/Muara Limun di Kecamatan Limun;
 - d. Koramil 420-03/Pauh di Kecamatan Pauh; dan
 - e. Koramil 420-04/Sarolangun di Kecamatan Sarolangun.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

- (1) Kawasan strategis Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Perkotaan Sarolangun;
 - b. Kawasan Strategis Pauh; dan
 - c. Kawasan Strategis Singkut
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peningkatan perekonomian; dan
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor permukiman dan pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - b. peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b berada di Kawasan Wisata Danau Biaro di Kecamatan Sarolangun.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perlindungan kawasan untuk kepentingan pelestarian dan wisata budaya masyarakat.

- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelestarian kawasan dan wisata budaya di wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Wisata Karst Bukit Bulan di Kecamatan Limun;
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelestarian lingkungan hidup; dan
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelestarian kawasan konservasi dan lindung di Daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 46

Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) periode tahun 2024;
- b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) periode tahun 2025 – 2029;
- c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) periode tahun 2030-2034;
- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) periode tahun 2035-2039; dan
- e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) periode tahun 2040-2044.

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pasal 46 huruf a dan b berupa indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) dan tahap II (dua) yang meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Daerah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah Daerah.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta; dan
 - e. masyarakat.
- (5) Indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b,

tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Indikasi program jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa:
 - (a) peningkatan sarana distribusi perdagangan
 - (b) pengembangan permukiman;
 - (c) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - (d) Evaluasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah;
 - (e) pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi PKW;
 - (f) Penataan pertumbuhan perkotaan; dan
 - (g) Pengembangan RTH Perkotaan.
 2. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa:
 - (a) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan
 - (b) penataan pertumbuhan perkotaan
 - (c) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - (d) pembuatan masterplan drainase
 - (e) pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal
 - (f) pembangunan perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
 - (g) pengembangan RTH Perkotaan.

3. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa:
 - (a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pelayanan kawasan; dan
 - (b) pengembangan RTH Perkotaan
 4. Program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
 - (a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPL;
 - (b) Pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa;
 - (c) kajian pengembangan ekonomi desa; dan
 - (d) pembangunan desa terpadu.
- b. Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan arteri primer
 2. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer;
 3. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder;
 4. Pembebasan lahan dan Pembangunan Jalan Lokal Primer;
 5. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 6. Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 7. Pembangunan Jalan Khusus;
 8. pembangunan dan pengembangan terminal barang;
 9. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang;
 10. Peningkatan dan pengelolaan jembatan timbang;
 11. Pengembangan dan pemeliharaan jembatan;
 12. Program pembangunan jaringan kereta api khusus;
 13. Program pembangunan stasiun kereta api penumpang ;

14. Program pembangunan stasiun kereta api barang ;
 15. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Dermaga ponton;
 16. Penetapan alur pelayaran sungai dan danau lokal; dan
 17. Pengembangan kawasan berorientasi transit/ Transit Oriented Development (TOD) sesuai kajian.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi;
 2. Peningkatan jangkauan dan pelayanan pembangkit tenaga listrik di seluruh Kabupaten ;
 3. Jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 4. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 5. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) menghubungkan antar kecamatan; dan
 6. Pengembangan gardu listrik.
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. Pengembangan Jaringan tetap; dan
 2. Pengembangan Jaringan Bergerak
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. Pengembangan sistem jaringan irigasi;
 2. Pengembangan bangunan sumber daya air; dan
 3. pembangunan bangunan pengendalian banjir.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - (a) Pengembangan unit baku air;
 - (b) Pengembangan unit produksi;
 - (c) Pengembangan unit distribusi;
 - (d) Pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan; dan
 - (e) Pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan.
 2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:

- (a) Pengembangan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT);
dan
 - (b) Pengembangan limbah domestik berupa IPAL komunal
3. Perwujudan Sistem Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa pengembangan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten.
4. Perwujudan sistem persampahan, meliputi:
- (a) Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - (b) Pengembangan tempat penampungan sementara (TPS);
 - (c) Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - (d) pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
5. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana
- (a) Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana banjir;
 - (b) Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana banjir bandang;
 - (c) Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - (d) Peningkatan dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - (e) Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
6. Perwujudan sistem drainase, meliputi:
- (a) pengembangan jaringan drainase primer;
 - (b) Pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - (c) Kajian normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase;
dan
 - (d) Kajian penataan sistem drainase perkotaan.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Perwujudan kawasan Badan Air, meliputi:

1. kajian konservasi badan air;
2. kajian pencegahan pencemaran dan kerusakan badan air;
3. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air;
4. Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
5. Pengembangan tanggul;
6. Pengendalian kegiatan sekitar agar tidak mengganggu fungsi badan air;
7. Pengawasan serta pemantauan kualitas air;
8. kajian pembangunan, operasional dan pemeliharaan badan air; dan
9. kajian pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air.

b. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

1. penetapan batas kawasan hutan lindung;
2. kajian konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
3. kajian pengendalian kegiatan budi daya untuk menjaga fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung;
4. kajian pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian hutan lindung;
5. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya;
6. penebangan liar dan kebakaran kawasan;
7. pengembangan vegetasi tegakan tinggi;
8. pengembangan sempadan penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung; dan
9. pengendalian kegiatan budi daya sekitar kawasan agar tidak mengganggu fungsi hutan lindung.

- c. Perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. Penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar kawasan perlindungan setempat;
 2. Pengembangan kawasan perlindungan setempat untuk pemanfaatan RTH;
 3. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan perlindungan setempat;
 4. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
 5. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
 6. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 7. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
 8. pembangunan prasarana pariwisata; dan
 9. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.
- d. Perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
1. penetapan dan pemantapan Kawasan konservasi;
 2. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
 3. penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
 4. rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
 5. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 6. perlindungan habitat endemik;
 7. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan

8. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan konservasi.
- e. Perwujudan Kawasan Hutan Adat, meliputi:
1. Pengumpulan dan alih pengetahuan hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 2. Perlindungan kawasan sebagai upaya pelestarian lingkungan dan budaya lokal; dan
 3. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Hutan Adat agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan.
- f. Perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
1. penetapan fungsi kawasan;
 2. kajian terkait kawasan lindung geologi untuk Pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 3. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam;
 4. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
 5. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.
- g. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
1. kajian perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
 2. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi;
 3. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

4. pengembangan kawasan penyangga pada kawasan hutan produksi;
 5. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi;
 6. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 7. peningkatan kualitas hutan melalui pengembangan obyek wisata berbasis pemanfaatan hutan; dan
 8. kajian pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 9. kajian pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan hutan bersama dengan swasta dan Masyarakat; dan
 10. kajian rehabilitasi hutan dan lahan.
- h. Perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
1. kajian pengendalian pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 2. kajian peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
 3. Kajian pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pertanian.
 4. Inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 5. Pengembangan agribisnis tanaman pangan;
 6. Sosialisasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 7. Pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 8. Pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 9. Pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan.
- i. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi, meliputi:

1. Reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan;
 2. Pengelolaan, pengendalian dan pemulihan kawasan pertambangan; dan
 3. Penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan.
- j. Perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. kajian pembangunan dan pengelolaan Kawasan industri;
 2. kajian pengembangan sentra industri kecil;
 3. kajian pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 4. kajian pengembangan industri menengah dan besar;
 5. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di kawasan peruntukan industri;
 6. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri; dan
 7. kajian peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
- k. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
1. Peningkatan aksesibilitas ke Daya Tarik Wisata (DTW);
 2. kajian pengembangan desa wisata;
 3. pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya;
 4. kajian pembangunan Kawasan pariwisata;
 5. peningkatan sistem informasi pariwisata;
 6. kajian peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan pariwisata; dan
 7. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata; dan
 8. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan wisata.
- l. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:

1. kajian pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 2. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan permukiman;
 3. kajian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan permukiman;
 4. kajian penyediaan tempat sarana pemakaman umum;
 5. kajian penataan Kawasan permukiman kumuh;
 6. penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan sesuai daya dukung kawasan
 7. pengembangan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen pada kawasan permukiman;
 8. Revitalisasi lingkungan perumahan kumuh dan tidak layak huni;
 9. kajian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum permukiman;
 10. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana tinggi; dan
 11. pengendalian perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tinggi.
- m. Perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
1. penyusunan masterplan transportasi;
 2. penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan terminal penumpang; dan
 3. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan transportasi.
- n. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. kajian pengelolaan dan pengembangan kawasan perkotaan sarolangun sebagai ibukota kabupaten;
 2. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan singkut;
 3. kajian pengelolaan dan pengembangan kawasan perkotaan pauh; dan
 4. kajian penyediaan prasarana dan sarana kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan ekonomi
- b. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 1. kajian pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata danau biaro; dan
 2. kajian penyediaan prasarana dan sarana kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya.
- c. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. kajian pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Karst Bukit Bulan
 2. kajian penyediaan prasarana dan sarana kawasan strategis kabupaten sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Pasal 49

- (1) Indikasi program jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman, meliputi:

1. Program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa:
 - (a) peningkatan sarana distribusi perdagangan
 - (b) pengembangan permukiman;
 - (c) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - (d) evaluasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah;
 - (e) pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi PKW;
 - (f) Penataan pertumbuhan perkotaan; dan
 - (g) Pengembangan RTH Perkotaan.
2. Program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa
 - (a) penetapan Rencana Detail Tata Ruang
 - (b) penataan pertumbuhan perkotaan
 - (c) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - (d) pembuatan masterplan drainase
 - (e) pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal
 - (f) pembangunan perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
 - (g) pengembangan RTH Perkotaan.
3. Program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa
 - (a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pelayanan kawasan; dan
 - (b) pengembangan RTH perkotaan.
4. Program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
 - (a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPL;

- (b) pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa;
 - (c) kajian pengembangan ekonomi desa; dan
 - (d) pembangunan desa terpadu
- b. Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 2. pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 3. pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 4. pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Lokal Primer;
 5. pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 6. pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 7. pembangunan jalan khusus;
 8. pengembangan dan pembangunan terminal penumpang;
 9. pembangunan dan pengembangan terminal barang;
 10. peningkatan dan pengelolaan jembatan timbang;
 11. pengembangan dan pemeliharaan jembatan;
 12. program pembangunan jaringan kereta api khusus;
 13. pemeliharaan jaringan kereta api khusus;
 14. program pembangunan stasiun kereta api;
 15. program pemeliharaan stasiun kereta api;
 16. pembangunan pelabuhan pengumpan dermaga ponton;
 17. pemeliharaan pelabuhan pengumpan dermaga ponton;
 18. penetapan alur pelayaran sungai dan danau lokal; dan
 19. pengembangan kawasan berorientasi transit/ Transit Oriented Development (TOD) sesuai kajian.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi;

2. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 3. peningkatan jangkauan dan pelayanan pembangkit tenaga listrik di seluruh Kabupaten ;
 4. jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 5. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 6. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) menghubungkan antar kecamatan; dan
 7. pengembangan gardu listrik.
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pengembangan jaringan tetap; dan
 2. pengembangan jaringan bergerak.
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan irigasi;
 2. pengembangan bangunan sumber daya air; dan
 3. pembangunan bangunan pengendalian banjir.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - (a) pengembangan unit baku air;
 - (b) pengembangan unit produksi;
 - (c) pengembangan unit distribusi;
 - (d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan; dan
 - (e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan.
 2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - (a) pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan
 - (b) pengembangan Instalasi Pengolahan Ail Limbah domestik berupa IPAL komunal

3. Perwujudan Sistem Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa pengembangan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten.
 4. Perwujudan sistem persampahan, meliputi:
 - (a) pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - (b) pengembangan tempat penampungan sementara (TPS);
 - (c) pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - (d) pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
 5. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - (a) peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana banjir;
 - (b) peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor; dan
 - (c) peningkatan dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - (d) peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
 6. Perwujudan sistem drainase, meliputi:
 - (a) pengembangan jaringan drainase primer;
 - (b) pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - (c) kajian normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase; dan
 - (d) kajian penataan sistem drainase perkotaan.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan kawasan Badan Air, meliputi:
 1. kajian konservasi badan air;
 2. kajian pencegahan pencemaran dan kerusakan badan air;

3. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air;
 4. operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 5. pengembangan tanggul;
 6. pengendalian kegiatan sekitar agar tidak mengganggu fungsi badan air;
 7. pengawasan serta pemantauan kualitas air;
 8. kajian pembangunan, operasional dan pemeliharaan badan air; dan
 9. kajian pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air.
- b. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
1. penetapan batas kawasan hutan lindung;
 2. kajian konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
 3. kajian pengendalian kegiatan budi daya untuk menjaga fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung;
 4. kajian pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian hutan lindung;
 5. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya;
 6. penebangan liar dan kebakaran kawasan;
 7. pengembangan vegetasi tegakan tinggi;
 8. pengembangan sempadan penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung; dan
 9. pengendalian kegiatan budi daya sekitar kawasan agar tidak mengganggu fungsi hutan lindung.
- c. Perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar kawasan perlindungan setempat;
 2. pengembangan kawasan perlindungan setempat untuk pemanfaatan RTH;

3. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan perlindungan setempat;
 4. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
 5. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
 6. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 7. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
 8. pembangunan prasarana pariwisata; dan
 9. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.
- d. Perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
1. penetapan dan pemantapan Kawasan konservasi;
 2. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
 3. penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
 4. rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
 5. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 6. perlindungan habitat endemik;
 7. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 8. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan konservasi.
- e. Perwujudan Kawasan Hutan Adat, meliputi:
1. pengumpulan dan alih pengetahuan hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat

- setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
2. perlindungan kawasan sebagai upaya pelestarian lingkungan dan budaya lokal; dan
 3. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Hutan Adat agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan.
- f. Perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
1. penetapan fungsi kawasan;
 2. kajian terkait kawasan lindung geologi untuk Pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 3. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam;
 4. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
 5. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.
- g. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
1. kajian perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
 2. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi;
 3. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 4. pengembangan kawasan penyangga pada kawasan hutan produksi;
 5. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi;
 6. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;

7. peningkatan kualitas hutan melalui pengembangan obyek wisata berbasis pemanfaatan hutan; dan
 8. kajian pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 9. kajian pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan hutan bersama dengan swasta dan Masyarakat; dan
 10. kajian rehabilitasi hutan dan lahan.
- h. Perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
1. kajian pengendalian pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 2. kajian peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
 3. kajian pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pertanian.
 4. inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 5. pengembangan agribisnis tanaman pangan;
 6. sosialisasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 7. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 8. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 9. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan.
- i. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
1. reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan;
 2. pengelolaan, pengendalian dan pemulihan kawasan pertambangan; dan
 3. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan.
- j. Perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:

1. kajian pembangunan dan pengelolaan Kawasan industri;
 2. kajian pengembangan sentra industri kecil;
 3. kajian pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 4. kajian pengembangan industri menengah dan besar;
 5. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di kawasan peruntukan industri;
 6. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri; dan
 7. kajian peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
- k. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
1. peningkatan aksesibilitas ke Daya Tarik Wisata (DTW);
 2. kajian pengembangan desa wisata;
 3. pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya;
 4. kajian pembangunan Kawasan pariwisata;
 5. peningkatan sistem informasi pariwisata;
 6. kajian peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan pariwisata; dan
 7. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata; dan
 8. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan wisata.
1. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
1. kajian pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 2. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan permukiman;
 3. kajian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan permukiman;
 4. kajian penyediaan tempat sarana pemakaman umum;

5. kajian penataan Kawasan permukiman kumuh;
 6. penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan sesuai daya dukung kawasan
 7. pengembangan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen pada kawasan permukiman;
 8. revitalisasi lingkungan perumahan kumuh dan tidak layak huni;
 9. kajian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum permukiman;
 10. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana tinggi; dan
 11. pengendalian perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tinggi.
- m. Perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
1. penyusunan masterplan transportasi;
 2. penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan terminal penumpang; dan
 3. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan transportasi.
- n. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
1. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Sarolangun sebagai Ibukota Kabupaten;
 2. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Singkut

3. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Pauh; dan
 4. Kajian penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Ekonomi
- b. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
1. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Danau Biaro; dan
 2. Kajian penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya
- c. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
1. Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Karst Bukit Bulan; dan
 2. Kajian penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Pasal 50

- (1) Indikasi program jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e terdiri atas:
- a. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman, meliputi:
 1. Program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa:
 - (a) peningkatan sarana distribusi perdagangan
 - (b) pengembangan permukiman;
 - (c) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

- (d) Evaluasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah;
 - (e) pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi PKW;
 - (f) Penataan pertumbuhan perkotaan; dan
 - (g) Pengembangan RTH Perkotaan.
2. Program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa
- (a) penetapan Rencana Detail Tata Ruang
 - (b) penataan pertumbuhan perkotaan
 - (c) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - (d) pembuatan masterplan drainase
 - (e) pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal
 - (f) pembangunan perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
 - (g) pengembangan RTH Perkotaan.
3. Program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa
- (a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pelayanan kawasan; dan
 - (b) pengembangan RTH Perkotaan
4. Program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
- (a) peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPL;
 - (b) pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa;
 - (c) kajian pengembangan ekonomi desa; dan
 - (d) pembangunan desa terpadu
- b. Perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. peningkatan dan Pemeliharaan jalan arteri primer

2. pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer;
 3. pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder;
 4. pembebasan lahan dan Pembangunan Jalan Lokal Primer;
 5. pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 6. pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 7. pembangunan Jalan Khusus;
 8. pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang;
 9. pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang;
 10. peningkatan dan pengelolaan jembatan timbang;
 11. pengembangan dan pemeliharaan jembatan;
 12. program pembangunan jaringan kereta api khusus;
 13. pemeliharaan jaringan kereta api khusus;
 14. program pembangunan stasiun kereta api;
 15. program pemeliharaan stasiun kereta api;
 16. pembangunan Pelabuhan Pengumpan Dermaga ponton;
 17. pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Dermaga ponton
 18. penetapan alur pelayaran sungai dan danau lokal; dan
 19. pengembangan kawasan berorientasi transit/ *Transit Oriented Development* (TOD) sesuai kajian.
- c. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi;
 2. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 3. peningkatan jangkauan dan pelayanan pembangkit tenaga listrik di seluruh Kabupaten ;
 4. jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;

5. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 6. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) menghubungkan antar kecamatan; dan
 7. pengembangan gardu listrik.
- d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pengembangan Jaringan tetap; dan
 2. pengembangan Jaringan Bergerak
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan irigasi;
 2. pengembangan bangunan sumber daya air; dan
 3. pembangunan bangunan pengendalian banjir.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 - (a) pengembangan unit baku air;
 - (b) pengembangan unit produksi;
 - (c) pengembangan unit distribusi;
 - (d) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan; dan
 - (e) pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan.
 2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
 - (a) pengembangan Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT); dan
 - (b) pengembangan limbah domestik berupa IPAL komunal
 3. Perwujudan Sistem Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa pengembangan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten.
 4. Perwujudan sistem persampahan, meliputi:
 - (a) pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - (b) pengembangan tempat penampungan sementara (TPS);

- (c) pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - (d) pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
5. Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana
- (a) peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana banjir;
 - (b) peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor; dan
 - (c) peningkatan dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - (d) peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
6. Perwujudan sistem drainase, meliputi:
- (a) pengembangan jaringan drainase primer;
 - (b) pengembangan jaringan drainase sekunder;
 - (c) kajian normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase; dan
 - (d) kajian penataan sistem drainase perkotaan.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan Badan Air, meliputi:
 - 1. kajian konservasi badan air;
 - 2. kajian pencegahan pencemaran dan kerusakan badan air;
 - 3. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air;
 - 4. Operasional dan pemeliharaan sungai dan waduk;
 - 5. Pengembangan tanggul;
 - 6. Pengendalian kegiatan sekitar agar tidak mengganggu fungsi badan air;
 - 7. Pengawasan serta pemantauan kualitas air;
 - 8. kajian pembangunan, operasional dan pemeliharaan badan air; dan

9. kajian pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air.
- b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
1. penetapan batas kawasan hutan lindung;
 2. kajian konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
 3. kajian pengendalian kegiatan budi daya untuk menjaga fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung;
 4. kajian pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian hutan lindung;
 5. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya;
 6. penebangan liar dan kebakaran kawasan;
 7. pengembangan vegetasi tegakan tinggi;
 8. pengembangan sempadan penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung; dan
 9. pengendalian kegiatan budi daya sekitar kawasan agar tidak mengganggu fungsi hutan lindung.
- c. Perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
1. penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar kawasan perlindungan setempat;
 2. pengembangan kawasan perlindungan setempat untuk pemanfaatan RTH;
 3. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan perlindungan setempat;
 4. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
 5. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;

6. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 7. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
 8. pembangunan prasarana pariwisata; dan
 9. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.
- d. Perwujudan kawasan konservasi, meliputi:
1. penetapan dan pemantapan Kawasan konservasi;
 2. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
 3. penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
 4. rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
 5. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 6. perlindungan habitat endemik;
 7. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 8. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan konservasi.
- e. Perwujudan Kawasan Hutan Adat, meliputi:
1. pengumpulan dan alih pengetahuan hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 2. perlindungan kawasan sebagai upaya pelestarian lingkungan dan budaya lokal; dan

3. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Hutan Adat agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan.
- f. Perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
1. penetapan fungsi kawasan;
 2. kajian terkait kawasan lindung geologi untuk Pendidikan, penelitian dan pariwisata;
 3. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam;
 4. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
 5. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.
- g. Perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
1. kajian perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
 2. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi;
 3. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 4. pengembangan kawasan penyangga pada kawasan hutan produksi;
 5. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi;
 6. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
 7. peningkatan kualitas hutan melalui pengembangan obyek wisata berbasis pemanfaatan hutan; dan
 8. kajian pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 9. kajian pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan hutan bersama dengan swasta dan Masyarakat; dan

10. kajian rehabilitasi hutan dan lahan.
- h. Perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
1. kajian pengendalian pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 2. kajian peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
 3. kajian pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pertanian.
 4. inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 5. pengembangan agribisnis tanaman pangan;
 6. sosialisasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 7. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 8. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 9. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan.
- i. Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
1. reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan;
 2. pengelolaan, pengendalian dan pemulihan kawasan pertambangan; dan
 3. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan.
- j. Perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. kajian pembangunan dan pengelolaan Kawasan industri;
 2. kajian pengembangan sentra industri kecil;
 3. kajian pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 4. kajian pengembangan industri menengah dan besar;

5. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di kawasan peruntukan industri;
 6. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri; dan
 7. kajian peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
- k. Perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
1. peningkatan aksesibilitas ke Daya Tarik Wisata (DTW);
 2. kajian pengembangan desa wisata;
 3. pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya;
 4. kajian pembangunan Kawasan pariwisata;
 5. peningkatan sistem informasi pariwisata;
 6. kajian peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan pariwisata; dan
 7. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan pariwisata; dan
 8. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan wisata.
1. Perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
1. kajian pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 2. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan permukiman;
 3. kajian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan permukiman;
 4. kajian penyediaan tempat sarana pemakaman umum;
 5. kajian penataan Kawasan permukiman kumuh;
 6. penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan sesuai daya dukung kawasan

7. pengembangan RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen pada kawasan permukiman;
 8. revitalisasi lingkungan perumahan kumuh dan tidak layak huni;
 9. kajian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum permukiman;
 10. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana tinggi; dan
 11. pengendalian perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tinggi.
- m. Perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:
1. penyusunan masterplan transportasi;
 2. penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan terminal penumpang; dan
 3. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan transportasi.
- n. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
1. kajian pengelolaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Sarolangun sebagai ibukota kabupaten;
 2. kajian pengelolaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Singkut;
 3. Kajian pengelolaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Pauh; dan
 4. kajian penyediaan prasarana dan sarana Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Ekonomi.

- b. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
 - 1. kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Danau Biaro; dan
 - 2. kajian penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya
- c. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - 1. kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Karst Bukit Bulan; dan
 - 2. kajian penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyesuaian indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

- b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang Wilayah;
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. ketentuan khusus rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum zonasi PKL;
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi PKW sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan sampai dengan skala Provinsi dan/atau beberapa Kabupaten dan kota;
 2. permukiman perkotaan; dan

3. pengembangan .
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan; dan
 3. cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan skala Kabupaten dan/atau beberapa Kecamatan sekitar dengan didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang dilayani;
 2. permukiman perkotaan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan; dan
 4. cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/ atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kecamatan atau beberapa kecamatan yang mendukung perekonomian sosial dan budaya;
 2. pengembangan pengelolaan sarana pelayanan publik; dan
 3. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, dan kegiatan perikanan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pengembangan permukiman dengan mempertimbangkan syarat daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan praturan perundang - undangan;

3. cagar budaya, pariwisata, industri kecil dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan; dan
 4. pertambangan mineral bukan logam dengan syarat tidak berada pada kawasan permukiman;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/ atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perkotaan berskala beberapa desa yang mendukung perekonomian sosial dan budaya;
 2. pengembangan pengelolaan sarana pelayanan publik; dan
 3. kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, dan kegiatan perikanan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 4. pertambangan mineral bukan logam dengan syarat tidak berada pada kawasan permukiman.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman perdesaan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan khusus;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal barang;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jembatan timbang; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal;
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. jalur hijau jalan;

2. rambu-rambu;
 3. jalur pejalan kaki; dan
 4. sarana pelengkap jalan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 2. utilitas diizinkan diluar rumaja dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
 3. halte dengan syarat di luar rumaja; dan
 4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi :
1. Untuk memfasilitasi jalan masuk dari jalan lokal, jalan lingkungan, stasiun pengisian bahan-bakar umum (SPBU), pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, dan jembatan timbang simpang sebidang diwujudkan berbentuk lengkung;
 2. Khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat, dapat langsung masuk ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi lajur perlambatan dan lajur percepatan;
 3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 4. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor lokal sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. jalur hijau jalan;
 - 2. rambu-rambu;
 - 3. jalur pejalan kaki; dan
 - 4. sarana pelengkap jalan lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 - 2. utilitas diizinkan diluar rumaja dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
 - 3. halte dengan syarat di luar rumaja; dan
 - 4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas dijalan kolektor primer.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi :
 - 1. Untuk memfasilitasi jalan masuk dari jalan lokal, jalan lingkungan, stasiun pengisian bahan-bakar.umum (SPBU), pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, simpang sebidang diwujudkan berbentuk lengkung;
 - 2. Khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat, dapat langsung masuk ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi lajur perlambatan dan lajur percepatan;

3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 4. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. jalur hijau jalan;
 2. rambu-rambu;
 3. jalur pejalan kaki; dan
 4. sarana pelengkap jalan lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 2. utilitas diizinkan diluar rumaja dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
 3. halte dengan syarat di luar rumaja; dan
 4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan meliputi :
 1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 2. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH)

menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. jalur hijau jalan;
 2. rambu-rambu;
 3. jalur pejalan kaki; dan
 4. sarana pelengkap jalan lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 2. utilitas diizinkan diluar rumaja dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
 3. halte dengan syarat di luar rumaja; dan
 4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas.
 - d. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 2. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

(10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. jalur hijau jalan;
 2. rambu-rambu;
 3. jalur pejalan kaki; dan
 4. sarana pelengkap jalan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. reklame dengan syarat tidak mengganggu pandangan pengguna jalan;
 2. utilitas diizinkan diluar rumaja dan/atau izin sektoral penyelenggara jalan;
 3. halte dengan syarat di luar rumaja; dan
 4. jembatan penyeberangan orang dengan syarat ketinggian tidak mengganggu mobilitas di jalan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan selain alat kelengkapan jalan, reklame, dan utilitas.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan minimal satu kali lebar jalan sesuai standar lebar fungsi, ditambah 1 (satu) meter, diukur dari median jalan; dan
 2. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

(11) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan

2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan jaringan Jalan Khusus dan prasarana jaringan jalan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari pengelola kawasan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan jembatan penyeberangan di Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan bagian bagian Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) bangunan dan jaringan utilitas;
 - b) iklan;
 - c) media informasi; dan
 - d) bangun bangunan.
 5. pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi kawasan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Khusus.

- (12) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang Tipe A; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang Tipe C.
- (13) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, dan jaringan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan ruang kegiatan perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 2. memiliki masterplan pengembangan terminal.

(14) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, dan jaringan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - 2. memiliki masterplan pengembangan terminal.
- (15) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Barang;
 - 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 - 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Barang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal Barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal

- berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Barang.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. memiliki masterplan pengembangan terminal;
 2. memenuhi persyaratan teknis penetapan lokasi Terminal Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang.
- (16) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang yang memenuhi persyaratan

- keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Jembatan Timbang.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. pemanfaatan Ruang untuk Jembatan Timbang berada pada Kawasan yang dilalui jaringan jalan primer;
 2. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan Jembatan Timbang; dan
 3. pembatasan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas di sepanjang jalur Jembatan Timbang.
- (17) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan; dan

2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 3. pengembangan jaringan energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Jembatan.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk jembatan berada pada kawasan yang dilalui jaringan jalan primer;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu fungsi kegiatan Jembatan; dan
 3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas di sepanjang jalur Jembatan.
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (19) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a berupa Jalur Kereta Api Khusus, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bongkar muat barang; dan
 - 2. pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api dengan syarat tidak mengganggu perjalanan kereta api; dan
 - 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 - 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
 - d. Intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 - 2. rambu-rambu; dan
 - 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.

(20) Ketentuan umum zonasi sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan dan optimalisasi stasiun barang untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan moda transportasi lainnya;
 2. pembangunan fasilitas penunjang stasiun barang;
 3. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun barang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
 3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana

serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun barang.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api; dan
 2. pengembangan stasiun kereta api dan sistem jaringan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat berupa permukiman perkotaan eksisting sesuai peraturan perundangan-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi.

- d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi pada lokasi aman terhadap kegiatan lainnya dengan memperhatikan jarak bebas minimum.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan terkait operasional infrastruktur jaringan minyak dan gas bumi.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat berupa perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta kegiatan pemanfaatannya di sekitar kawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan RTH; dan
 - 2. kegiatan pertanian pada kawasan sekitar jaringan energi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan kawasan sekitar sistem transmisi listrik dengan memenuhi jarak bebas dan ketinggian bangunan sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu bangunan dan/atau kegiatan yang bersifat mudah terbakar pada kawasan sekitar sistem jaringan energi; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan energi sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. prasarana dan utilitas yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi; dan
 2. penggunaan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara penyedia layanan komunikasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi, menara pemancar telekomunikasi maupun menara pemancar informasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 2. pengembangan kegiatan pertanian dan Ruang terbuka hijau sesuai ketentuan teknis;
 3. bangunan rumah di sekitar sistem prasarana telekomunikasi sesuai ketentuan teknis; dan
 4. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan bergerak dan jaringan tetap serta sarana pendukung harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan telekomunikasi sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi sistem sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi sistem bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
 3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan

4. kegiatan mempertegas jaringan irigasi primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi; dan
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan yaitu pada kawasan permukiman yang di dalamnya berada jaringan irigasi, paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran menyediakan sempadan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
 3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 4. kegiatan mempertegas jaringan irigasi primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, berupa pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya berada jaringan irigasi, yang

dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran.

- (4) Ketentuan umum zonasi sistem bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pertanian;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata dengan syarat tidak mengganggu sistem jaringan sumber daya air; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
 - d. intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 10% (sepuluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,1 (sepuluh persen) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diperbolehkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan

2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 2. bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah dan mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 2. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 3. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup yang melampaui standar baku mutu air limbah sesuai ketentuan teknis.
- d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air limbah sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan/barang berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan bahan/barang berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membuang langsung limbah bahan/barang berbahaya dan beracun ke dalam media lingkungan hidup;

2. pengenceran limbah bahan/barang berbahaya dan beracun dengan maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 3. kegiatan selain dimaksud pada huruf a dan b yang mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. simbol dan label kemasan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun; dan
 2. tanda-tanda keberadaan tempat penimbunan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun.
 - e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. lokasi tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan/barang berbahaya dan beracun disyaratkan memiliki konstruksi bangunan yang sesuai, tidak berada pada area rawan bencana, dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan RTR; dan
 2. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan permukiman atau fasilitas umum lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.

- d. intensitas besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 (nol koma lima), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen);
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);
 - f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi tempat evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional jalur evakuasi bencana.
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. jalur evakuasi ramah difabel; dan
 - 2. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan utama Wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat atau Ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit.
- (8) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada tempat evakuasi;
 - 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana tempat Evakuasi Bencana;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional tempat evakuasi bencana.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi
- a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Sekunder.

(10) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;
 2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan

3. pengembangan Kawasan terbangun yang di dalamnya berada jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada

(11) Ketentuan Umum Zonasi jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase yang selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah serta Bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase dan pengaliran; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan drainase.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas Rumija;

2. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
3. pengembangan Kawasan terbangun yang didalamnya berada jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluranserta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. badan air;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan konservasi;
 - e. kawasan hutan adat; dan
 - f. kawasan lindung geologi
- (3) Ketentuan umum zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan pertambangan dan energi;
 - d. kawasan peruntukan industri;

- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan transportasi; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. prasarana lalu lintas air; dan
 - 2. bangunan pengamanan sungai, waduk dan jaringan irigasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. prasarana pengambilan air dengan mempertimbangkan kualitas air; dan
 - 2. pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. prasarana pembuangan air dengan tidak melampaui baku mutu air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi badan air.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b berupa kawasan hutan lindung meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap;
 - 2. budidaya tanaman obat-obatan;
 - 3. budidaya tanaman hias; dan

4. penangkaran dan rehabilitasi satwa.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan; dan
 2. penambangan terbuka yang potensial merubah bentang alam.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 5% (lima persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 95%(sembilan puluh lima persen).
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan
 2. penyediaan tanda batas kawasan hutan lindung.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c berupa kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan danau, embung, dan waduk, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pertanian dengan jenis tanaman yang melindungi sempadan;
 2. prasarana transportasi; dan
 3. jaringan utilitas.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa:
1. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 2. bangunan penunjang pariwisata dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan;
 3. bangunan pengontrol debit dan kualitas air dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan;
 4. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan dan standar baku limbah;
 5. area transit untuk pengangkutan komoditas pertambangan dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan;
 6. terminal khusus dan/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan; dan
 7. pemasangan papan reklame/pengumuman dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai;
 2. perkebunan kelapa sawit
 3. aktivitas yang berpotensi mencemari sungai.
- d. intensitas bangunan berupa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 20% (dua puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,4 (nol koma empat), Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 80% (delapan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. ketentuan lain-lain meliputi:

1. pada kawasan yang mengalami penurunan fungsi dilakukan penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
2. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
3. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam;
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan umum zonasi Cagar Alam, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. jaringan utilitas dengan syarat menunjang kegiatan konservasi;
 2. pendidikan dan penelitian dengan syarat menunjang kegiatan konservasi; dan
 3. wisata alam dengan syarat menunjang kegiatan konservasi.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Taman Nasional; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya;
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. penggunaan Kawasan taman nasional untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ; dan
 - 2. wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman nasional; dan
 - 2. kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 2% (dua persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,02 (nol koma nol dua) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 98% (sembilan puluh delapan persen).
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman nasional antara lain penyediaan jalansetapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pada kawasan taman nasional yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman nasional melalui reboisasi, pemeliharaan pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;

2. rehabilitasi taman nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk jaringan utilitas;
 2. kegiatan penelitian;
 3. pendidikan;
 4. wisata alam sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya komoditas kehutanan hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 6. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan fungsi kawasan;
 7. penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah hanya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan
 8. ketentuan pemanfaatan pariwisata yang berada pada taman hutan raya untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan *eco architecture*.

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan;
 - 2. kegiatan budi daya di zona inti; dan
 - 3. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- c. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 2% (dua persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,02 (nol koma nol dua) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 98% (sembilan puluh delapan persen).

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat.
 - 2. aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan tradisi masyarakat adat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; dan
 - 3. jaringan dan bangunan utilitas dengan syarat tidak merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air.

- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan untuk budaya dan ilmu pengetahuan dan pendukung pariwisata alam menggunakan ketentuan pembangunan dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diijinkan maksimal 10% (sepuluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,1 (nol koma satu), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa konservasi yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan karst dan sumber daya alam yang ada di dalamnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 1. pengambilan air dari sumber air karst yang dilakukan dengan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, serta mengelola dampak terhadap kualitas dan kuantitas air karst;
 2. pengembangan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, yang dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan karst dan mitigasi kerusakan lingkungan.
 3. wisata, penelitian, dan olahraga yang tidak merusak lingkungan karst yang diatur dengan bijaksana untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan karst;
 4. pertanian atau peternakan yang dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan dan tidak merusak formasi karst, dengan syarat tidak mencemari air dan berprinsip pada keberlanjutan lingkungan;
 5. kegiatan yang berhubungan dengan budaya lokal dan tradisi masyarakat setempat dengan syarat sesuai dengan konteks budaya lokal yang diatur secara berkelanjutan serta tidak merusak lingkungan karst;

6. bangunan penunjang fungsi taman wisata dan fasilitas pendukungnya dengan syarat menggunakan material ramah lingkungan, desain dan ukuran bangunan memperhatikan kondisi fisik kawasan, mengutamakan kearifan lokal serta tata letak penempatan tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya.
 7. pembangunan infrastruktur pendukung dengan memperhatikan mitigasi dampak terhadap lingkungan karst dan pengelolaan risiko kerusakan formasi karst;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi fungsi kualitas dan kuantitas air karst;
 2. aktivitas pertambangan dan aktivitas lainnya yang merusak keberadaan fosil-fosil dan ekosistemnya.
- d. Ketentuan lainnya, meliputi :
1. intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan untuk budaya dan ilmu pengetahuan dan pendukung pariwisata alam menggunakan ketentuan pembangunan dengan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diijinkan maksimal 10% (sepuluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,1 (nol koma satu), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 90% (sembilan puluh persen);
 2. pengaturan penggunaan lahan di dalam kawasan karst untuk mengurangi risiko erosi tanah, degradasi lahan, serta perubahan tata guna lahan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air. Pengaturan ini melibatkan penetapan zonasi yang sesuai untuk kegiatan manusia, seperti zona perlindungan, zona restorasi, zona pengelolaan, dan zona pengembangan; dan
 3. pelaksanaan pemantauan kegiatan manusia di dalam dan sekitar kawasan karst.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/ pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi.
 2. pengembangan sarana transportasi khusus pengangkutan hasil produksi, industri primer hasil hutan;
 3. penetapan dan pemanfaatan perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 4. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pembangunan prasarana jalan sesuai peraturan perundangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan;
 2. melakukan penebangan pohon pada area mata air, kubah gambut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 5% (lima persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,05 (nol koma nol lima), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- e. ketentuan lain-lain, meliputi:

1. hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
2. apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih;
3. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan prasarana penunjang kegiatan pertanian pada lahan pertanian; dan
 2. kegiatan pertanian hortikultura.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan tanaman pangan;
 2. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan tanaman pangan;

3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan tanaman pangan;
 4. pembuatan bangunan penunjang kegiatan pertanian, penelitian dan pendidikan dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan tanaman pangan; dan
 5. kegiatan permukiman perdesaan dengan mata pencaharian sebagai petani dan pemilik lahan dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan tanaman pangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi yang sudah ada.
 - d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diperbolehkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
 - f. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 15% (lima belas persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,3 (nol koma tiga), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - g. ketentuan lain-lain meliputi
 1. perubahan penggunaan lahan tanaman pangan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. Alih fungsi sawah beririgasi dari pertanian ke kegiatan bukan pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi;
 - 2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
 - 3. kegiatan tanaman pangan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. pariwisata berbasis ekowisata dan agrowisata dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan hortikultura;
 - 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan hortikultura;
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan hortikultura; dan
 - 4. Permukiman perdesaan dengan syarat menaati ketentuan alih fungsi lahan hortikultura
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
 - 2. kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 - 3. pertambangan dan kegiatan yang memiliki dampak pencemaran.
 - d. intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40% (empat puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,4 (nol koma empat), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 60% (enam puluh persen); dan
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi).
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. permukiman perkotaan dan perdesaan, maupun fasilitas sosial ekonomi;
 - 2. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah; dan
 - 4. kegiatan agropolitan dan agrowisata.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan;
 - 2. pengembangan hortikultura dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan;
 - 3. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan;
 - 4. Kegiatan UMKM, pergudangan, dan industri skala kecil dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan;
 - 5. kegiatan pertambangan dengan syarat mempunyai IUP hingga masa berakhirnya IUP dan tidak diperbolehkan memperpanjang izin usaha; dan
 - 6. kegiatan kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan dan dokumen lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pengembangan permukiman yang tidak terkait kegiatan pertambangan pada lahan pertambangan batu bara yang telah memiliki IUP operasi produksi dan pertambangan batu bara yang belum mempunyai izin usaha.
- d. intensitas pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - 1. intensitas alih fungsi lahan perkebunan yang diperbolehkan dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal

- 60% (enam puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,2 (satu koma dua), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen); dan
2. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan;
- e. prasarana dan sarana penunjang kawasan perkebunan sesuai standar kriteria teknis dan / atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan minyak dan gas bumi pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan pertambangan;
 2. bangunan penunjang pengolahan pertambangan; dan
 3. pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. industri pengolahan hasil pertambangan dengan syarat menaati ketentuan intensitas bangunan; dan
 2. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung pada sektor kehutanan secara terbuka.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan

2. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan.
- d. kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30% (tiga puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,6 (nol koma enam) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30% (tiga puluh persen).
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 3. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan
 4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan kawasan pembangkitan tenaga listrik pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. melakukan pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi khusus penunjang kegiatan pertambangan;
 2. pengembangan kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
 3. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi;

4. kegiatan produksi dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
 5. kegiatan pembangkitan tenaga listrik.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
 - c. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
 - d. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen).

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yang meliputi:
 1. prasarana penunjang kegiatan industri; dan
 2. pengembangan RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat berupa permukiman sebagai penunjang industri yang dilengkapi dengan fasilitas umum;
- c. kegiatan tidak diperbolehkan yang meliputi:
 1. kegiatan atau bangunan baru yang tidak berkaitan dengan kegiatan industri; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima

puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen).

- e. prasarana dan sarana penunjang kawasan peruntukan industri sesuai standar kriteria teknis dan / atau peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain-lain yang meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - 1. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata;
 - 2. kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
 - 3. pendidikan dan penelitian; dan
 - 4. pengembangan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat yang meliputi:
 - 1. penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya.
 - 2. Pengembangan istem jaringan energi dengan syarat tidak mengganggu kegiatan wisata;
 - 3. pengembangan sistem jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan tidak diperbolehkan yang meliputi:
 - 1. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual; dan
 - 2. semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung serta ruang dan jalur evakuasi bencana;
- e. intensitas pemanfaatan permukiman serta fasilitas umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 50% (lima puluh persen).
- f. ketentuan lain-lain yang meliputi:
 - 1. penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
 - 2. ketentuan pemenuhan dokumen lingkungan;
 - 3. penerapan mitigasi bencana di area destinasi pariwisata;
 - 4. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - 5. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan

3. fasilitas umum dan sosial pendukung kawasan permukiman perkotaan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan bangunan cagar budaya sebagai kegiatan perdagangan dan jasa pada bangunan yang ditetapkan dengan syarat tidak merubah bentuk aslinya;
 2. kegiatan industri rumah tangga dengan syarat memiliki persetujuan dokumen lingkungan;
 3. kegiatan pergudangan dengan syarat tidak berada di koridor jalan dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
 4. kegiatan peternakan burung walet dengan syarat memiliki persetujuan dokumen lingkungan; dan
 5. pariwisata budaya maupun buatan dengan syarat .
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri skala besar dan menengah yang menurunkan fungsi kawasan permukiman;
 2. prasarana wilayah yang mengganggu kualitas permukiman di kawasan permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA; dan
 3. kegiatan pertambangan dengan melakukan penambangan terbuka.
 - d. intensitas pemanfaatan permukiman serta fasilitas umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 75% (tujuh puluh lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 6,0 (enam koma nol) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 10% (sepuluh persen).
 - e. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;

2. penyediaan RTH Publik secara proporsional dengan fungsi kawasan minimal 20%;
 3. mempertahankan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 4. terkait Pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi; dan
 5. pembatasan pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa
 2. pengembangan ruang terbuka hijau;
 3. sarana dan prasarana penunjang kegiatan permukiman; dan
 4. fasilitas umum dan sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan dengan syarat tidak mengg;
 3. kegiatan pergudangan dengan syarat tidak berada di koridor jalan lingkungan
 4. kegiatan industri dengan syarat memiliki dokumen persetujuan lingkungan;
 5. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis; dan
 6. kegiatan peternakan burung walet dengan syarat memiliki persetujuan dokumen lingkungan;
 7. kegiatan pergudangan dengan syarat tidak berada di koridor jalan dan tidak mengganggu arus lalu lintas; dan
 8. prasarana pengelolaan persampahan dan limbah yang memenuhi syarat rekomendasi persetujuan lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan.

- d. intensitas pemanfaatan permukiman serta fasilitas umum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diperbolehkan maksimal 60% (enam puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,8 (satu koma delapan) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
 - 2. penyediaan RTH Publik secara proporsional dengan fungsi kawasan minimal 20%;
 - 3. mempertahankan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 - 4. pembatasan pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana.
 - 5. pengaturan fungsi-fungsi di dalam kawasan permukiman diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati tentang rencana detail tata ruang.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf g meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - 1. fasilitas penunjang kawasan transportasi; dan
 - 2. Pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat yang meliputi:
 - 1. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya, dan
 - 2. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan yang meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi.

- d. intensitas pemanfaatan ruang, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20% (dua puluh persen).
- e. Ketentuan lainnya, meliputi :
 - 1. pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf h, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana prasarana sistem transportasi, jaringan sistem energi, sistem pelayanan air minum, dan sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - 2. pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman disyaratkan untuk menunjang kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 2. fasilitas umum dan sosial disyaratkan untuk menunjang kawasan pertahanan dan keamanan
 - 3. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, dan kabel bawah tanah; dan
 2. semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1,2 (satu koma dua) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 20%(dua puluh persen).
 - e. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 76

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- d. ketentuan khusus kawasan gambut.

Pasal 77

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan upaya peningkatan produktivitas pertanian di KP2B; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan KP2B.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:

1. alih fungsi KP2B untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan agrowisata dan ekowisata dan infrastruktur pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurangi luasan kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan beririgasi teknis.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan longsor tingkat tinggi; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Ruang Terbuka Hijau;
 2. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;

3. kegiatan yang berhubungan dengan penanganan dan/atau pengendalian banjir; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan umum dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan bangunan tangkapan air di daerah hulu;
 2. normalisasi sungai;
 3. penanaman vegetasi; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana banjir bandang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan umum dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan bangunan tangkapan air di daerah hulu;
 2. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 3. restorasi sungai;
 4. penanaman vegetasi; dan
 5. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana banjir bandang.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan

3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan embung untuk mitigasi kebakaran;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan lahan dengan memperhatikan daya dukung air berdasarkan perhitungan neraca air dan fungsi ekosistem hidrologis gambut;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu melakukan penyiapan lahan dengan cara dibakar, dan menyiapkan tempat dan jalur evakuasi bencana.
- (6) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan kawasan

- hutan produksi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan Badan Air, kawasan perlindungan setempat, kawasan Perkebunan, kawasan permukiman pedesaan dan kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. penelitian;
 3. kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air; dan
 4. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Kegiatan pertambangan dengan syarat :
 - a) teknik pertambangan ramah lingkungan;
 - b) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - c) mampu menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - d) mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat;
 - e) pada koridor jalan dengan ruang milik jalan yang memadai yang terkoneksi dengan jalan sistem primer;
 - f) mendapatkan ijin dari warga setempat melalui tetangga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, kepala desa setempat;
 - g) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

2. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama Kawasan; dan
 3. pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 2. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan negara, wilayah usaha pertambangan khusus dan wilayah usaha pertambangan yang bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, dan kawasan permukiman;
 3. kegiatan pertambangan yang berada pada Kawasan yang berada keunikan batuan dan kawasan konservasi ekosistem esensial; dan
 4. kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau dekat dengan permukiman penduduk.
- f. tidak diperbolehkan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40 (empat puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor; dan
- g. pemenuhan prasarana minimum berupa akses jaringan jalan menuju lokasi tambang.
- (2) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana pada Kawasan bergambut ketebalan ≥ 3 meter dengan syarat berupa pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 2. kegiatan budidaya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lainnya:
 1. kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter, dikembalikan fungsinya menjadi lindung;
 2. kawasan gambut yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan pengaturan pemanfaatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 3. dalam hal berada penetapan kawasan lindung gambut pada kawasan budi daya berdasarkan hasil Keputusan Menteri,

pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peta Ketentuan Khusus Kawasan Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
- muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
- muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 huruf c diselenggarakan untuk:
- meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 83

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau

- c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 86

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 87

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 88

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 89

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan

- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 - 5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 92

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c berupa:

- a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 94

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 95

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah yang bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 96

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antarPemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan pertimbangan penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga berada bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 98

- (1) Setiap Orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap Orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 100

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan:
 - a. harga pasaran setempat;
 - b. nilai jual objek pajak; dan
 - c. kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 22 Juli 2024
Pj. BUPATI SAROLANGUN,
ttd
BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 22 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
ttd
DEDY HENDRY

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
(1-21/2024)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.
Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM
Pembina
NIP. 19830316 200903 1 005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Sarolangun merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan wilayah kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten.

Bahwa RTRW Kabupaten Sarolangun tahun 2024 - 2044 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Sarolangun yang memuat ketentuan – ketentuan antara lain:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan wilayah Kabupaten Sarolangun dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan

kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki wilayah kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;

2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan wilayah kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Provinsi Jambi, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Sarolangun, yaitu:

1. Letak geografis Kabupaten Sarolangun berada pada bagian timur Provinsi Jambi dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan sehingga menjadi penghubung antara 2 provinsi sehingga berpotensi untuk terus berkembang.
2. Kabupaten Sarolangun memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian berupa potensi di komoditas unggulan perkebunan kelapa sawit. Selain sektor pertanian, sektor pertambangan dengan komoditas batubara menjadi potensi ekonomi unggulan.
3. Kabupaten Sarolangun memiliki peluang dalam mengembangkan wilayahnya karena dilintasi jalan lintas Sumatera yang menghubungkan provinsi di Pulau Sumatera.
4. Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun terus mengalami peningkatan namun tidak didukung dengan kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan yang masih rendah.
5. Permasalahan ketimpangan atau disparitas wilayah dan adanya daerah yang sulit dijangkau atau berada pada *remote area*.

Pasal 5

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan lokal dan skala regional dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat.

Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat permukiman dalam wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Permukiman dalam ruang wilayah kabupaten.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Permukiman dengan kawasan budidaya, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Huruf b

Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal barang” adalah terminal

yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum angkutan barang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan kolektor sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan lokal primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan lokal sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana yang mendukung seluruh pengelolaan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur ketenagalistrikan” adalah prasarana yang mendukung seluruh kebutuhan kinerja energi listrik mulai dari pembangkitan hingga penyaluran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah Laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah Laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan irigasi” adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pengendalian banjir adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan air limbah adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

yang dimaksud badan air meliputi sungai, danau, embung, dan waduk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan perlindungan setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau Laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan hutan adat adalah hutan yang berasal dari hutan negara dan bukan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok konservasi, lindung dan/atau produksi, yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan Lindung geologi adalah daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 25

Badan air berupa sungai dan danau dengan lebar bentangan

minimal 25 meter. Selanjutnya untuk lebar ≤ 25 meter, dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan pertambangan dan energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi

untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kawasan permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan Laut.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk kodim, koramil, dan sebagainya.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria, diantaranya:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan

- kawasan tertinggal;
- f. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 - g. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 - h. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - i. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - j. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
 - k. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan serta tenaga atom dan nuklir;
- b. memiliki sumber daya alam strategis;
- c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
- d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
- e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Huruf c

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai, diantaranya:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Huruf b

Indikasi program utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:

- a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSK;
- b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten;
- d. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. mempertimbangkan keterpaduan antar program

pengembangan wilayah provinsi dan rencana induk sektor di daerah;

- f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR Wilayah Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang

menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR

Huruf c

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan umum zonasi adalah arahan dalam penyusunan peraturan zonasi yang lebih detail (RDTR) dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten terutama dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Indikasi arahan zonasi sistem kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang; dan
- b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian program;
- b. kesesuaian lokasi; dan
- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk struktur ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat- pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Sedangkan penilaian perwujudan rencana pola ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas

tanah terhadap rencana pola ruang.

Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arahan insentif dan disinsentif” adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ketentuan khusus menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (overlay) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Cukup jelas.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Ibu Kota Pemerintahan : Buluk Kecamatan
 Batas Administrasi : Garis Hitam
 Batas Kabupaten : Garis Putih
 Batas Kecamatan : Garis Merah
 Perairan : Ekur A'


- Kecamatan**
- Kecamatan Air Hitam
 - Kecamatan Batang Asai
 - Kecamatan Batang VII
 - Kecamatan Cempur Air Gedang
 - Kecamatan Limun
 - Kecamatan Mendiangan Tinju
 - Kecamatan Pauh
 - Kecamatan Pelandan
 - Kecamatan Singkat
 - Kecamatan Sungai

SUMBER DATA DAN TOYAKAT PETA,
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (SPOT 6 & 7) tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoordinasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Ngeplintan data tahun 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan rekomendasi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
PJ BUPATI SAROLANGUN

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI


LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2024 - 2044

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Ibu Kota Pemerintahan : Kabupaten
 Batas Administrasi : Kabupaten
 Perairan : Kabupaten

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Perumahan

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
- ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan


SUMBER DATA DAN TOPOKART PETA:
 1. Citra Satelit Dunia Digital (CSDT, SPOT 6 & 7) tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Rincian data tahun 2021

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mengetahui,
Pj. BUPATI SAROLANGUN

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 PROVINSI JAMBI**

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1:230.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat**

Ibu Kota Pemerintahan : Kabupaten Sarolangun
 Batas Administrasi : Batas Provinsi, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan
 Perairan : Danau Aji

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat**


- Jembatan
- Jembatan Tumpang
- Stasiun Kereta
- Stasiun Perumkom
- Terminal Sebang
- Terminal, Perumkom, Tipe A
- Terminal, Perumkom, Tipe C
- Jalan Arah 70 meter
- Jalan Khusus
- Jalan Koleksi Privat
- Jalan Koleksi Pemerintah
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jaringan Jalan Kemudai Aji

SUMBER DATA DAN TRAYAK PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (COSTR) SPOT 6 & 7 berskala tahun 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengamatan data tahun 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mengetahui,
 Pj. BUPATI SAROLANGUN

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA : 1:230.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

Ibu Kota Pemerintahan : Bukit Kacuran
 Batas Administrasi : Batas Provinsi, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan
 Perairan : Danau Air


RENCANA STRUKTUR RUANG
 Sistem Jaringan
 1. Intelektual Jaringan
 2. Jaringan Berjalan
 3. Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN TANGKAP PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CERT); SPOT 6 & 7 berdasarkan tahun 2016
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengambilan data tahun 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
 PJ. BUPATI SAROLANGUN

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA : 1:230.000
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

Ibu Kota Pemerintahan : Batas Administrasi : Perairan
 ● Bulatan Kecamatan --- Garis Provinsi --- Garis Pantai
 □ Batas Kabupaten □ Batas Kecamatan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya

- Bangunan Pengaliran Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier


SUMBER DATA DAN RUCUN PETA
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (SRTM 30M) & 7. Perencanaan tahun 2019
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoordinasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG)
 3. BPS (2021)
 4. Pengolahan data tahun 2022

Dibuat
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif


Mengetahui,
PJ. BUPATI SAROLANGUN

BACHRII BAKRI


LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 PROVINSI JAMBI


LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2024 - 2044

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Ibu Kota Pemerintahan : Bukaua Kecamatan
 Batas Administrasi : Batas Provinsi, Batas Kabupaten, Batas Kecamatan
 Perairan : Ekster A¹

Penetapan Kawasan Strategis

Sudut Kepentingan
 Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 Perubahan Daerah
 Sudut dan Dukung

SUMBER DATA DAN TIPOLOGI PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CST): SPOT 6 & 7 sebulan tahun 2018
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
 3. Pengamatan data tahun 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif.

Mengarahkan:
PJ. BUPATI SAROLANGUN

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	a) Penataan prasarana dan sarana pasar rakyat	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten Swasta	Dinas PUPR Swasta						
1.1.3	Pengembangan permukiman	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten Swasta	Dinas PUPR Swasta						
1.1.4	Evaluasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
1.1.5	Pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi PKW									
	a) Pembangunan perdagangan dan jasa skala wilayah	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten Swasta	Dinas PUPR Swasta						
1.1.6	Penataan pertumbuhan perkotaan									
	a) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Kecamatan Sarolangun	APBN dan/atau APBD Kabupaten	Kementerian PUPR / Dinas PUPR						
	b) Pembuatan masterplan drainase	Kecamatan Sarolangun	APBN dan/atau APBD Kabupaten	Kementerian PUPR / Dinas PUPR						
1.1.7	Pengembangan RTH Perkotaan									
	a) Penyusunan Studi identifikasi RTH Perkotaan	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	b) pengembangan taman di tiap kecamatan	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						
	c) Upaya pemenuhan RTH Publik tahap I	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						
	d) Upaya pemenuhan RTH Publik tahap II	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						
	e) Kajian Penataan Kawasan RTH	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						
1.2	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)									
1.2.1	Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang:									
	Wilayah Perencanaan Singkut	Kecamatan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	Wilayah Perencanaan Pekan Gedang	Kecamatan Batang Asai	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	Wilayah Perencanaan Pauh	Kecamatan Pauh	APBN	Kementerian ATR/BPN						
1.2.2	Penataan pertumbuhan perkotaan	Kecamatan Pauh, Kecamatan Batang Asai, dan Kecamatan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
1.2.3	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pauh	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
1.2.4	Pembuatan masterplan drainase	Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pauh	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
1.2.5	Pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi pusat kegiatan lokal	Kecamatan Singkut	APBD Kabupaten Swasta	Dinas PUPR Swasta						
1.2.6	Pembangunan perdagangan dan jasa Sub Regional	Kecamatan Singkut, Kecamatan Pauh, Kecamatan dan Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
1.2.7	Pengembangan RTH Perkotaan									
	a) Penyusunan Studi identifikasi RTH Perkotaan	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						
	b) pengembangan taman di tiap kecamatan	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						
	c) Upaya pemenuhan RTH Publik tahap I	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Singkut	APBD Kabupaen	Dinas LH/ Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
	d) Upaya pemenuhan RTH Publik tahap II	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Singkut	APBD Kabupaen	Dinas LH/ Dinas PUPR						
	e) Kajian Penataan Kawasan RTH	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Singkut	APBD Kabupaten APBN	Dinas LH/ Dinas PUPR						
1.3	Perwujudan Pusat Pusat Lainnya									
1.3.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan									
1.3.1.1	Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang:									
	a) Wilayah Perencanaan Perkotaan Butang Baru	Kecamatan Mandiangin Timur	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	b) Wilayah Perencanaan Perkotaan Jernih	Kecamatan Air Hitam;	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	c) Wilayah Perencanaan Perkotaan Limbur Tembesi	Kecamatan Bathin VIII;	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	d) Wilayah Perencanaan Perkotaan Lubuk Resam	Kecamatan Cermin Nan Gedang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	e) Wilayah Perencanaan Perkotaan Mandiangin	Kecamatan Mandiangin	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
	f) Wilayah Perencanaan Perkotaan Meribung	Kecamatan Limun;	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	g) Wilayah Perencanaan Perkotaan Pelawan	Kecamatan Pelawan	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
1.3.1.2	Penetapan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang:									
	a) Wilayah Perencanaan Perkotaan Butang Baru	Kecamatan Mandiangin Timur	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	b) Wilayah Perencanaan Perkotaan Jernih	Kecamatan Air Hitam	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	c) Wilayah Perencanaan Perkotaan Limbur Tembesi	Kecamatan Bathin VIII	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	d) Wilayah Perencanaan Perkotaan Lubuk Resam	Kecamatan Cermin Nan Gedang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	e) Wilayah Perencanaan Perkotaan Mandiangin	Kecamatan Mandiangin	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	f) Wilayah Perencanaan Perkotaan Meribung	Kecamatan Limun	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
	g) Wilayah Perencanaan Perkotaan Pelalawan	Kecamatan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
1.3.1.3	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi pusat pelayanan kawasan									
a)	Pembangunan perdagangan dan jasa skala kawasan	Kecamatan Mandiangin Timur; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Limun; dan Kecamatan Pelawan;	APBD Kabupaten / swasta	Dinas PUPR / swasta						
1.3.1.4	Pengembangan RTH Perkotaan									
a)	Penyusunan Studi identifikasi RTH Perkotaan	Kecamatan Mandiangin Timur; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Mandiangin;	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Kecamatan Limun; dan Kecamatan Pelawan;								
	b) pengembangan taman di tiap kecamatan	Kecamatan Mandiangin Timur; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Limun; dan Kecamatan Pelawan;	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						
	c) Upaya pemenuhan RTH Publik tahap I	Kecamatan Mandiangin Timur; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Limun; dan Kecamatan Pelawan;	APBD Kabupaten	Dinas LH/ Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
1.3.2.1	peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan									
	a) Pembangunan perdagangan dan jasa skala lingkungan	Kecamatan Air Hitam	APBD Kabupaten Swasta	Dinas PUPR Swasta						
1.3.2.2	Pemantapan dan pemerataan aksesibilitas ke seluruh desa	Kecamatan Air Hitam	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						
1.3.2.3	Kajian Pengembangan Ekonomi Desa	Kecamatan Air Hitam	APBD Kabupaten	Dinas PMD						
1.3.2.4	Pembangunan desa terpadu	Kecamatan Air Hitam	APBD Kabupaten	Dinas PMD						
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana									
2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi									
2.1.1	Peningkatan dan Pemeliharaan jalan arteri primer	▪ Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin – Bts. Kota Bangko;	APBN	Kementerian PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarolangun – Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin; dan ▪ Sarolangun – Bts. Prov. Sumsel. 								
2.1.2	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bts. Kab Batanghari/Kab. Sarolangun – Pauh; ▪ Pauh – Sarolangun; ▪ Simp. Pauh Air Hitam/Simpang Mentawak ▪ Jl. Sungai Bahar - Durian Luncuk ▪ Pekan Gedang/Batang Asai - Muara Talang - Jangkat ▪ Sei. Salak - Pekan Gedang/Batang Asai 	APBN APBD Provinsi	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Metawak ▪ Simp. Pelawan - Sei. Salak; dan ▪ Simpang Jelatang - Air Hitam/Simpang Mentawak 								
2.1.3	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jl Pauh – Sipintun - Batas Sumsel (simp. Pitco-Sipintun); ▪ Jl. Singkut V-Napal Melintang; ▪ Jl simpang Tiga Pulau Pandan panca Karya; ▪ Jl Sepintun Taman Bandung; ▪ Jl Panca Karya Simpang Maribung; dan ▪ Jl. simp. Pitco Sepintun. 	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.4	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Lokal Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Panti - Desa Sei Kamis ▪ Desa Sei Baung - Desa Sei Bemban - Desa Kasiro ▪ Desa Tanjung - Trans Kubang Ujo ▪ Gabungan Ruas Ds. Sp. Tata - Ma. Pemuat, Lubuk Bangkar - Muara Pemuat Dan Sp. Muaro Cuban - Lubuk Bangkar ▪ Jalan Lingkar Barat ▪ Jalan Lingkar Barat Sarolangun ▪ Jalan Lingkar Timur ▪ Jalan Lingkar Timur Sarolangun ▪ Jalan Lingkar Utara Sarolangun ▪ Jl. Aur Gading 	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Simpang Tiga SMP Batu Putih - Singkut VII ▪ Sinday - Desa Lidung ▪ Trans Kubang Ujo - Pangkal Bulian 								
2.1.5	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JL Desa Pemusiran Simpang T. Dam Siambang; ▪ JL PT Emal Sungai Rotan; ▪ JL Simpang Pemusiran Lamban Sigatal; ▪ JL Simpang Soumil Karmen KM 20 Simpang Pitco; ▪ Penghubung Pauh – Sarolangun ke Desa Seko Besar; dan ▪ Penghubung Desa Seko Besar ke Desa Mandiangin Pasar. 	APBD Kabupaten	Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.6	Pembangunan Jalan Khusus	jalan Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari	Swasta	Swasta						
2.1.7	Pengembangan Terminal Penumpang									
2.1.7.1	Pengembangan Terminal penumpang tipe A	Kecamatan Sarolangun	APBN	Kementerian Perhubungan						
2.1.7.2	pengembangan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut;	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan						
2.1.7.3	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Singkut, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin	APBD Kabupaten	Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan						
2.1.8	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Barang	Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Singkut dan Kecamatan Sarolangun	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan Dinas PUPR/ Dinas Perhubungan						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
2.1.9	Peningkatan dan pengelolaan jembatan timbang	Kecamatan Pelawan	APBN	Kementerian Perhubungan						
2.1.10	Pengembangan dan pemeliharaan jembatan	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten						
2.1.11	Program pembangunan jaringan kereta api									
2.1.11.1	Kajian Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Sarolangun ▪ Batas Provinsi Sumatera Selatan – Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Merangin – Kabupaten Bungo. 	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan ; dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi						
2.1.11.2	Kajian Pembangunan Stasiun Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Sarolangun 	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan /Dinas						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		<ul style="list-style-type: none"> Batas Provinsi Sumatera Selatan – Kabupaten Sarolangun –Kabupaten Merangin – Kabupaten Bungo. 		Perhubungan Provinsi Jambi						
2.1.12	Kajian Pembangunan Pelabuhan Pengumpulan Dermaga Ponton	Kecamatan Mandiangin	APBN/ APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan						
2.1.13	Kajian pengembangan kawasan berorientasi transit/ Transit Oriented Development (TOD) sesuai kajian	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR						
2.2	Sistem Jaringan Energi									
2.2.1	Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi	Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun	APBN Swasta	Kementerian ESDM Swasta						
2.2.2	Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun	APBN Swasta	Kementerian ESDM Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Air Hitam Kecamatan Bathin VII Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut								
2.2.3	Peningkatan jangkauan dan pelayanan pembangkit tenaga listrik di seluruh Kabupaten	Semua Kecamatan	APBN Swasta	Kementerian ESDM Swasta						
2.2.4	Jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung									
	a) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						
	b) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Kecamatan Sarolangun	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						
	c) Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Kecamatan Sarolangun	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
	d) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kecamatan Pelawan	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						
	e) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kecamatan Batang Asai	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						
2.2.5	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem									
	a) Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Pauh	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						
	b) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan Singkut	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						
2.2.6	Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) menghubungkan antar kecamatan	Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh;	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut								
2.2.7	Pengembangan gardu listrik	Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Sarolangun	APBN / PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementerian ESDM/ PLN dan Swasta						
2.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi									
2.3.1	Jaringan tetap									
2.3.1.1	Pengembangan jaringan tetap	Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Singkut dan Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Batang Asai	APBN PT. TELKOM	Kementerian Kominfo PT. TELKOM						
2.3.2	Jaringan Bergerak									
2.3.2.1	Pengembangan jaringan bergerak seluler	Kecamatan Batang Asai Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Cermin Nan Gedang	APBN PT. TELKOM	Kementerian Kominfo PT. TELKOM						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Limun Kecamatan Mandiangin Kecamatan Pelawan Kecamatan Pauh Kecamatan dan Sarolangun Kecamatan Singkut								
2.3.2.2	Pengembangan jaringan serat optik	Seluruh Kecamatan								
2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
2.4.1	Pengembangan sistem jaringan irigasi									
	a) Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi primer	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut.	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	b) Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Air Hitam	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten						
	c) Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi tersier	Kecamatan Air Hitam	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten						
2.4.2	Pengembangan dan Pemeliharaan bangunan sumber daya air	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Singkut	APBN /APBD Kabupaten	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kabupaten						
2.4.3	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun	APBN/APBD Kabupaten	Kementerian PUPR/ Dinas PUPR Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
2.5	Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya									
2.5.1	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
2.5.1.1	Pengembangan unit baku air	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Sarolangun.	APBN / APBD Kabupaten dan PDAM	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kabupaten / PDAM						
2.5.1.2	Peningkatan kapasitas produksi unit produksi dan jaringan produksi	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin.	APBN / APBD Kabupaten	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kabupaten / PDAM						
2.5.1.3	Pemeliharaan Unit Produksi dan jaringan produksi	Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Limun, Kecamatan Pelawan,	APBN / APBD Kabupaten	Kementerian PUPR / Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Mandiangin.		Kabupaten / PDAM						
2.5.1.4	Pengembangan unit distribusi	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Singkut.	APBN / APBD Kabupaten dan PDAM	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kabupaten / PDAM						
2.5.1.5	Pengembangan jaringan air minum Kawasan Perkotaan	Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pauh, Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Mandiangin	APBN / APBD Kabupaten dan PDAM	Kementerian PUPR / Dinas PUPR Kabupaten / PDAM						
2.5.1.6	Pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan	Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pauh, Kecamatan Singkut,	APBN / APBD Kabupaten dan PDAM	Kementerian PUPR / Dinas PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.5.3.1	pengembangan pengelolaan limbah B3 berupa kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan skala kabupaten	Kecamatan Pelawan	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Kementerian LHK/ DLHK Prov/ DLH Kab/ Swasta						
2.5.4	Perwujudan Sistem Persampahan									
2.5.4.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Kementerian LHK/ DLHK Prov/ DLH Kab/ Swasta						
2.5.4.2	Pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu reuse, reduce, recycle (TPS3R)	Semua Kecamatan	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Kementerian LHK/ DLHK Prov/ DLH Kab/ Swasta						
2.5.4.3	Pengembangan tempat penampungan sementara (TPS)	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh;	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Kementerian LHK/ DLHK Prov/ DLH Kab/ Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut.								
2.5.4.4	Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA)	Kecamatan Pelawan	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Kementerian LHK/ DLHK Prov/ DLH Kab/ Swasta						
2.5.4.5	pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Mandiangin Timur; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Sarolangun.	APBN/ APBD Prov/ APBD Kab	Kementerian LHK/ DLHK Prov/ DLH Kab/ Swasta						
2.5.5	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana									
2.5.5.1	Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai,	APBD Kabupaten	BPBD						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun, dan Kecamatan Singkut.								
2.5.5.2	Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor	Kecamatan Batang Asai.dan Kecamatan Limun.	APBD Kabupaten	BPBD						
2.5.5.3	peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan;	APBD Kabupaten	BPBD						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut.								
2.5.5.4	Peningkatan dan pengembangan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut.	APBD Kabupaten	BPBD						
2.5.6	Perwujudan Sistem Drainase									
2.5.6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	APBD Kab	Dinas PUPR Kabupaten						
2.5.6.2	Pengembangan jaringan drainase primer	Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Singkut,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
1.1.1	Kajian konservasi badan air	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Mandiangin Timur; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan Sarolangun.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	BWS Sumatera VI - Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten						
1.1.2	Kajian pencegahan pencemaran dan kerusakan badan air	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Mandiangin Timur;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	BWS Sumatera VI - Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan Sarolangun.								
1.1.3	Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Mandiangin Timur; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan Sarolangun.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	BWS Sumatera VI - Kementerian PUPR Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten						
1.1.4	Pelestarian dan perlindungan bendungan	Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian PUPR Bappeda Provinsi dan Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten						
1.2	Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya									
1.2.1	Penetapan batas kawasan hutan lindung	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
1.2.2	Kajian konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Cermin Nan	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Gedang dan Kecamatan Limun		Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
1.2.3	Pengendalian kegiatan budi daya untuk menjaga fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan, Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas PUPR Kabupaten						
1.2.4	konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
				Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
1.2.5	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
1.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat									
1.3.1	Penataan dan pengendalian kegiatan di sekitar kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Pauh,	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Sarolangun		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten						
1.3.2	Pengembangan kawasan perlindungan setempat untuk pemanfaatan RTH	Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten						
1.3.3	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Mandiangin Timur, Kecamatan Pauh, Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Sarolangun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.5.1	Penetapan dan pengukuhan tata batas kawasan Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat: <ul style="list-style-type: none"> a. Hutan Adat Batin Jo Pangulu Desa Meribung b. Hutan Adat Datuk Mantri Sati c. Hutan Adat Imbo Larangan Pematang Kulim dan Imbo Larangan Inum Sakti d. Hutan Adat Imbo Pseko e. Hutan Adat Pangulu Lareh f. Hutan Adat Rio Peniti; dan g. Hutan Adat Titian Teras Dusun Kampung Pondok 	Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi						
1.6	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi									
1.6.1	Penetapan fungsi kawasan Lindung Geologi	Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Kehutanan Provinsi						
1.6.2	Penyusunan rencana penataan Kawasan Lindung Geologi	Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten						
1.6.3	Pengendalian dan rehabilitasi kawasan Lindung Geologi	Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Dinas PUPR Kabupaten						
2	Perwujudan Kawasan Budi Daya									
2.1	Kawasan Hutan Produksi									
2.1.1	perlindungan dan konservasi sumber daya hutan									
2.1.1.1	Kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Batang Asai Kecamatan Mandiangin	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Mandiangin Timur Kecamatan Pauh Kecamatan Sarolangun		Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi						
2.1.1.2	Kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Mandiangin Timur; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan Kecamatan Sarolangun.	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi						
2.2	Kawasan Pertanian									
2.2.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII;	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
	Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut.		Dinas TPHP Kabupaten						
2.2.2	Kajian peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut.	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi Dinas TPHP Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
2.2.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Embung Pertanian	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi Dinas TPHP Kabupaten						
2.2.4	Inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi Dinas TPHP Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Singkut								
2.2.5	Pengembangan agribisnis tanaman tangan;	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi Dinas TPHP Kabupaten						
2.2.6	Sosialisasi kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan;	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi Dinas TPHP Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
		Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut								
2.2.7	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi Dinas TPHP Kabupaten Dinas PUPR Kabupaten						
2.2.8	Pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh;	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi Dinas TPHP Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut								
2.2.9	Pengendalian kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi kawasan tanaman pangan.	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan Cermin Nan Gedang; Kecamatan Limun; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Pauh; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Sarolangun; dan Kecamatan Singkut	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas TPHP Provinsi Dinas TPHP Kabupaten Dinas PUPR Kabupaten						
2.3	Kawasan Pertambangan Dan Energi									
2.3.1	Pertambangan Batubara									
2.3.1.1	Pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan Batubara	Seluruh wilayah kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD Kab. Swasta	Kem.ESDM Dinas ESDM Dinas PUPR Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas LH Kabupaten						
2.3.1.2	Reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan Batubara	Seluruh wilayah kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD Kab. Swasta	Kem.ESDM Dinas ESDM Dinas PUPR Kabupaten Dinas LH Kabupaten						
2.3.2	kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi									
2.3.2.1	Pengelolaan, pengendalian dan pemulihan kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Mandiangin Kecamatan Mandiangin Timur Kecamatan Pauh Kecamatan Pelawan Kecamatan Sarolangun	APBN APBD Provinsi APBD Kab. Swasta	Kem.ESDM Dinas ESDM Dinas PUPR Kabupaten Dinas LH Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
2.3.3	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik									
2.3.3.1	penyusunan rencana rinci Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pauh	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten						
2.3.3.2	Pemantapan areal batas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pauh	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten						
2.3.3.3	pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Pauh	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas, ESDM Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten						
2.4	Kawasan Peruntukan Industri									
2.4.1	Pengembangan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Mandiangin	Swasta	Swasta						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Pauh Kecamatan Pelawan Kecamatan Sarolangun								
2.4.2	Kajian pengembangan sentra industri kecil	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Singkut Kecamatan Pauh	APBD Kabupaten	Dinas Perindagkop Sarolangun						
2.4.3	Kajian pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Singkut Kecamatan Pauh	APBD Kabupaten	Dinas Perindagkop Sarolangun						
2.4.4	Kajian pengembangan industri menengah dan besar	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Singkut Kecamatan Pauh	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Provinsi						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Perindagkop Sarolangun						
2.4.5	Pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di kawasan peruntukan industri	Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Mandiangin Kecamatan Pauh Kecamatan Pelawan Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Perindagkop Sarolangun Dinas LH						
2.4.6	Kajian Pembangunan Kawasan Industri	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Perindagkop Sarolangun						
2.5	Kawasan Pariwisata									
2.5.1	Kajian pengembangan desa wisata	Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Singkut, Kecamatan Limun, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Cermin Nan Gedang	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.5.2	Peningkatan aksesibilitas ke daya tarik wisata	Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Singkut, Kecamatan Limun, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Cermin Nan Gedang	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga						
2.5.3	Pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya	Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Singkut, Kecamatan Limun, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Cermin Nan Gedang	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga						
2.5.4	Pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya	Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Singkut,	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.6.1	Penyusunan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Disperkimtan						
2.6.2	Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan									
	a) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman Perkotaan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	KemPU, DPUPR, Din Perkimtan, Swasta						
	b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov APBD Kabupaten Swasta	DPUPR, Din Perkimtan, DinLH, Swasta						
	c) Peningkatan Kualitas Lingkungan kawasan permukiman kumuh	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov APBD Kabupaten Swasta	DPUPR, Din Perkimtan, DinLH, Swasta						
2.6.3	Perwujudan Kawasan Permukiman perdesaan									
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov APBD Kabupaten	DPUPR, Din Perkimtan,						


No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028
3.1	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan Ekonomi									
3.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Sarolangun sebagai Ibukota Kabupaten;	Kecamatan Sarolangun	APBN, APBD Prov APBD Kabupaten Swasta	DPUPR, Din Perkimtan, DinLH, Swasta						
3.1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Singkut	Kecamatan Singkut;	APBN, APBD Prov APBD Kabupaten Swasta	DPUPR, Din Perkimtan, DinLH, Swasta						
3.1.3	Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Pauh	Kecamatan Pauh	APBN, APBD Prov APBD Kabupaten Swasta	DPUPR, Din Perkimtan, DinLH, Swasta						
3.2	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung sosial budaya									
3.2.1	Pengembangan Kawasan Wisata Danau Biaro	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga						
3.2.2	Promosi Wisata Kawasan Danau Biaro	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga						
3.3	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup									
3.3.1	Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Karst Bukit Bulan	Kecamatan Limun	APBN APBD Kabupaten	Kementerian ESDM Dinas PUPR Kabupaten						
3.3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Karst	Kecamatan Limun	APBN APBD Kabupaten	Kementerian ESDM						

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Dinas PUPR Kabupaten						
3.3.3	penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Strategis Kabupaten Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kecamatan Limun	APBN APBD Kabupaten	Kementerian PUPR Dinas PUPR Kabupaten						

Pj. BUPATI SAROLANGUN,
ttd
BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044




LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



Ibu Kota Pemerintahan : Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan


Rencana Pola Ruang
 Kawasan Budidaya
 KP2B : Kawasan Pertanian Pangan
 Ketentuan Khusus
 Kawasan 1 Merta dan Hutan 1 Hutan Perlindungan

SUMBER DATA DAN SUMBANG PETA:
 1. Data Dasar Rencana Tinggi (DSRT) RPD 6 & 7 perolehan tahun 2018
 2. Data Dasar dan Peta Tematik yang telah terotorasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) 8/2021
 3. Hasil analisis data tahun 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan dokumen resmi pemerintah, yang dapat menimbulkan sengketa.

Mengastahuti,
 PJ. BUPATI SAROLANGUN

BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
 PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN ENERGI**

SKALA : 1:230,000
 0 5 10 20 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

Buku Kota Pemerintahan
 - Batas Kecamatan

Datas Administrasi
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
 63 Kawasan Perburuan, Bersempit

Kawasan Budi Daya
 09 Kawasan Perikanan
 05 Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Keterangan Khusus
 Kawasan Pertambangan Mineral dan Energi

SUMBER DATA DAN TIWANG PETA:
 1. Citra Satelit Remote Sensing (RS) SPOT 5 & 7 versi tahun 2016
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang sudah terakreditasi Badan Informasi Geospasial (BIG) 16 JUN 2021
 3. Pengambilan data tahun 2021
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administratif.

Mengetahui:
 PJ. BUPATI SAROLANGUN
 BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR....TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024-2044

